



PUTUSAN

No. 2430 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS KHOLIL bin JURIONO** ;
Tempat lahir : Batang ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/30 Januari 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Pucang Gading RT. 01 RW. 02, Desa
Pucang Gading, Kecamatan Bandar, Kabupaten
Batang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/Mantan Kepala SMP Darul Hijrah
Pecalungan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 November 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2973/2013/S.1018.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 26 September 2013 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2974/2013/S.1018.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 15 November 2013 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3976/2013/S.1018.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 06 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 14 Januari 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa ;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, pada tanggal 15 Juni 2011 dan tanggal 06 Desember 2011 atau setidaknya pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Pendopo Kabupaten Batang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang, atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan beberapa kali meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang. Terdapat dana BP3D sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dan berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor : 900/213/2011 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Kelompok Masyarakat Desa Dan Kelurahan Untuk Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Kabupaten Batang tahap pertama (1) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) serta Keputusan Bupati Batang Nomor : 900/369/2011 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat Desa Dan Kelurahan Untuk Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Kabupaten Batang ;

- Tahap pertama sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan penyalurannya melalui dua jalur untuk tahap pertama (1) :
 - Melalui eksekutif sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
 - Melalui legislatif sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
- Dan penyalurannya melalui dua jalur untuk tahap kedua (2)
 - Melalui eksekutif sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) ;
 - Melalui legislatif sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor : 44 tahun 2010 tentang Mekanisme Penyaluran Dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 Pasal 5, tata cara pelaksanaan penyaluran bantuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan teknis dan/atau penerima langsung bantuan menyusun rencana kerja berbentuk proposal atau rincian rencana kegiatan, berita acara penerimaan bantuan, dan kuitansi penerimaan ;
- Pelaksanaan teknis atau penerima langsung bantuan mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD dengan dilampiri rencana kerja berbentuk proposal atau rincian rencana kegiatan, berita acara penerimaan bantuan, dan kuitansi penerimaan ;
- Setelah dilakukan verifikasi, dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, oleh DPPKAD diterbitkan SP2D kepada pelaksana teknis atau penerima langsung bantuan ;
- Dengan adanya program Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D), Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menghubungi/mencari orang-orang/kelompok usaha untuk diusulkan sebagai penerima bantuan yaitu :
- Bahwa sekira awal bulan Januari 2011, Terdakwa Agus Kholil bin Juriono mengetahui ada bantuan dana BP3D tersebut, lalu Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menawarkan bantuan untuk Yayasan Pondok Pesantren Darul Hijrah melalui ketuanya saksi Abdul Gofur dengan cara mengajukan proposal BP3D, namun Terdakwa Agus Kholil bin Juriono meminta uang kepada Abdul Gofur sebesar

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terlebih dahulu dengan alasan untuk mengurus proposal bantuan BP3D tersebut melalui anggota DPRD. Kemudian saksi Abdul Gofur memenuhi permintaan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di pondok/kantor yayasan pada sekira bulan Januari 2011 tersebut dan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menjanjikan akan mendapatkan dua kali lipat dari uang yang diserahkan kepada Terdakwa Agus Kholil bin Juriono sekitar bulan Juni 2011;

- Lalu Terdakwa Agus Kholil bin Juriono merasa sudah kenal dengan anggota DPRD yang bernama saksi Nur Untung Slamet dan pernah mengatakan buat saja proposalnya, lalu Terdakwa Agus Kholil bin Juriono membuat proposal, atas nama kelompok usaha milik orang lain, sebagai berikut :

1 Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Alamat Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.1 Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dengan pengurusnya:

- Ketua : Sri Lestari ;
- Sekretaris : Sumini ;
- Bendahara : Nariyah ;

Nama tersebut di atas, Terdakwa meminta dari Supriyono, lalu Terdakwa meminta Febi di Sekolah SMP Islam Darul Hijrah Pecalungan untuk pengetikan proposal, setelah proposal selesai dibuat, lalu Terdakwa serahkan kepada Supriyono untuk meminta tanda tangan ketua dan sekretaris kelompok usaha tersebut. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Supriyono menghadap Maryoso selaku Kepala Desa Tembok untuk diketahui oleh Kepala Desa Tembo. Setelah itu Terdakwa pulang dan proposal dibawa Supriyono untuk dimintakan tanda tangan di Kecamatan. Setelah ada tanda tangan Camat, lalu proposal Terdakwa kumpulkan jadi satu dengan yang lain ;

2 Kelompok Perbengkelan “Agus Las” Alamat Desa Limpung RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, dengan susunan pengurusnya :

- Pelindung : Kepala Desa Limpung ;
- Ketua : M. Amirul Mukminin ;
- Sekretaris : Rizal Noviatio ;
- Bendahara : Samsul Rizal Kamil ;

Mula-mula Terdakwa menemui Amirul untuk meminta nama untuk dibuatkan proposal bantuan dana BP3D. Kemudian Amirul mengajukan nama kelompok perbengkelan Agus Las Alamat Desa Limpung RT.02 RW.02 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limpung Kabupaten Batang dan Terdakwa sendiri yang membuat proposal atas nama kelompok usaha tersebut ;

- 3 Kelompok Usaha Kecantikan “Dian Salon” Alamat Desa Limpung, RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dengan susunan pengurusnya :

- Pelindung : Kepala Desa Limpung ;
- Ketua : Drs. H. Munandar ;
- Sekretaris : Dikronah ;
- Bendahara : Sri Hartati ;

Mula-mula Terdakwa menemui pemilik Dian Salon yaitu Drs. H. Munandar untuk meminjam nama Dian Salon untuk dibuatkan proposal bantuan dana BP3D. Kemudian Terdakwa sendiri yang membuat proposal atas nama kelompok usaha tersebut ;

- 4 Kelompok Usaha Bersama “Daffa Cake” Alamat Dukuh Sikebo, RT.01 RW.04 Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dengan susunan pengurusnya :

- Pelindung : Kepala Desa Limpung ;
- Ketua : Mukti Musripah ;
- Sekretaris : Imroatul Azizah ;
- Bendahara : Agus Kholil ;

Mula-mula Terdakwa menemui pemilik Daffa Cake yaitu Mukti Musripah untuk meminjam nama Daffa Cake untuk dibuatkan proposal bantuan dana BP3D. Kemudian Terdakwa sendiri yang membuat proposal atas nama kelompok usaha tersebut ;

- 5 Kelompok Usaha Pertukangan “Mandiri” Alamat Dukuh Cendono Lor RT.03 RW.01 Desa Tembok Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, dengan susunan pengurusnya :

- Pelindung : Kepala Desa Tembok ;
- Ketua : Supriyono ;
- Sekretaris : Anwari ;
- Bendahara : Rohimah ;

Nama tersebut di atas Terdakwa minta dari Supriyono, lalu Terdakwa minta TU yang bernama Febi di Sekolah SMP Islam Darul Hijrah Pecalungan untuk pengetikan proposal, setelah proposal jadi lalu Terdakwa serahkan kepada Supriyono untuk meminta tandatangan ketua dan sekretaris kelompok usaha

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



tersebut. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Supriyono menghadap Maryoso selaku Kepala Desa Tembok setelah ada tandatangan Camat, proposal Terdakwa bawa ke rumahnya Pak Nur Untung Slamet ;

- 6 Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Alamat Dukuh Gunung Tumpang, Desa Dlisen, RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dengan susunan pengurusnya :

- Pelindung : Kepala Desa Dlisen ;
- Ketua : Kuat ;
- Sekretaris : Nurokhman ;
- Bendahara : Siti Zumrotun ;

Mula – mula terdakwa menemui Kepala Desa Dlisen yaitu Nur Hadi sebagai pemilik Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” untuk meminjam nama Mina Mulya untuk dibuatkan proposal bantuan dana BP3D. Kemudian Terdakwa sendiri yang membuat proposal atas nama kelompok usaha tersebut ;

- 7 Kelompok Usaha Ternak Ayam “Sentosa” Alamat Dukuh Bubutan, Desa Donorejo, RT.03 RW.04 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dengan susunan pengurusnya :

- Pelindung : Kepala Desa Donorejo ;
- Ketua : Ali Musofa ;
- Sekretaris : Yati Asih Asma’ani ;
- Bendahara : Aminnudin ;

Nama tersebut di atas Terdakwa minta dari Ali Musofa dan Aminnudin, kemudian Terdakwa yang membuat proposal atas nama Kelompok Usaha Ternak Ayam “Sentosa”;

- 8 Kelompok Usaha Bersama Pembuatan Jamur Merang “Maju Jaya” Alamat Dukuh Gepor, RT.03 RW.03 Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dengan susunan pengurusnya :

- Pelindung : Kepala Desa Limpung ;
- Ketua : Sri Ambarwati ;
- Sekretaris : Mulyo Riyadi ;
- Bendahara : Khoirin ;

Nama tersebut di atas Terdakwa minta dari Sri Ambarwati, kemudian Terdakwa yang membuat proposal atas nama Kelompok Usaha Bersama Pembuatan Jamur Merang “Maju Jaya” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menemui saksi Nur Untung Slamet selaku Anggota DPRD Kabupaten Batang dengan maksud minta bantuan dana BP3D melalui jalur legislatif/dewan dalam hal ini Terdakwa meminta bantuan dana BP3D melalui saksi Nur Untung Slamet selaku anggota, lalu saksi Nur Untung Slamet mengatakan kepada Terdakwa Agus Kholil bin Juriono untuk maksud tersebut, agar Terdakwa Agus Kholil bin Juriono membuat proposal, setelah proposal selesai dibuat oleh Terdakwa untuk tahap pertama, lalu diserahkan kepada saksi Nur Untung Slamet yaitu :

Perincian proposal bantuan dana BP3D yang diajukan oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono melalui Anggota DPRD sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL	KET
11	Limpung	Tembok	Perikanan Darat "Mina Mulya"	Rp17.500.000,00	Ketua Sri Lestari
22	Limpung	Limpung	Perbengkelan "Agus Las"	Rp15.000.000,00	Ketua Amirul Mukminin
33	Limpung	Limpung	Kecantikan "Dian Salon"	Rp15.000.000,00	Ketua Drs. Munandar
44	Limpung	Limpung	Bersama "Daffa Cake"	Rp12.500.000,00	Ketua Mukti Musripah
55	Limpung	Tembok	Pertukangan "Mandiri"	Rp15.000.000,00	Ketua Supriyono
	Limpung	Dlisen	Perikanan Darat "Mina Mulya"	Rp19.500.000,00	Ketua Kuat/Bendahara Siti Zumrotun
77	Limpung	Limpung	Pembuatan Jamur Merang "Maju Jaya"	Rp15.000.000,00	Ketua Sri Ambarwati
88	Limpung	Donorejo	Ternak ayam "Sentosa"	Rp15.000.000,00	Ketua Ali Mustofa/Bendahara Aminudin

Selanjutnya setelah saksi Nur Untung Slamet menerima proposal tersebut, lalu proposal yang aspirasinya melalui saksi Nur Untung Slamet yaitu :

- Kelompok Usaha Perikanan Darat "Mina Mulya" Alamat Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.1 Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang ;
- Kelompok Perbengkelan "Agus Las" Alamat Desa Limpung, RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang ;
- Kelompok Usaha Bersama "Daffa Cake" Alamat Dukuh Sikebo, RT.01 RW.04 Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang ;
- Kelompok Usaha Kecantikan "Dian Salon" Alamat Desa Limpung, RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang ;

Dan bantuan proposal BP3D melalui saksi Edi Siswanto, S.Sos.(anggota DPRD) yaitu :

- Kelompok Usaha Perikanan Darat "Mina Mulya " Dukuh Gunung Tumpeng RT. 02/RW. 02 Desa Dlisen, Kecamatan Limpung ;

Serta bantuan proposal BP3D melalui saksi Fatkhur Rohman, SH. yaitu :

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



- Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Pertukangan “Mandiri” Dukuh Cendono Lor RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Proposal Kelompok Usaha Bersama Pembuatan Jamur Merang “Maju Jaya” Desa Gepor RT.03 RW.03 Kecamatan Limpung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Proposal Permohonan Bantuan Kelompok Usaha Ternak Ayam “Sentosa” Dukuh Bubutan, RT.03 RW.04 Desa Donorejo, Kecamatan Limpung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya setelah proposal tersebut diproses melalui aspirasi dewan dan Terdakwa tahu tanggal pencairan dana BP3D untuk tahap pertama yaitu tanggal 15 Juni 2011, kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menanyakan kepada saksi Supriyono yang dipinjam nama kelompoknya yaitu Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” dan Kelompok Usaha Pertukangan “Mandiri”, apakah sudah mendapatkan undangan dari Camat untuk mengambil uang di PPKAD Kabupaten Batang pada tanggal 15 Juni 2011, dijawab oleh saksi Supriyono sudah mendapatkan undangan tersebut, lalu saksi Supriyono berangkat mengantar Sri Lestari dengan Nariyah selaku bendahara ke PPKAD Batang untuk mengambil uang bantuan tersebut, setelah cair uang tersebut untuk Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” sebesar Rp17.500.000,00 dan untuk Kelompok Usaha Pertukangan “Mandiri” Rp15.000.000,00 ;

Lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi Supriyono dan dibawa pulang oleh saksi Supriyono, namun di tengah perjalanan ditelepon oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono ditanya sampai dimana, lalu Terdakwa Agus Kholil bin Juriono mengatakan bahwa Terdakwa Agus Kholil bin Juriono akan ke tempat rumah saksi Supriyono, lalu setelah maghrib tanggal 15 Juni 2011, Agus Kholil datang ke rumah saksi Supriyono untuk mengambil uang sebesar Rp17.500.000,00 dan Rp15.000.000,00 yang disaksikan oleh Rokhimah/istri Supriyono, saksi Sri Lestari dan saksi Supriyono dan saksi Supriyono dari masing-masing 2 (dua) proposal tersebut diberi pengganti ongkos mobil diberi Rp1.000.000,00 itupun yang Rp200.000,00 diberikan kepada saksi Srilestari, dan yang Rp300.000,00 untuk beli bensin, Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menerima uang tersebut sambil mengatakan uang tersebut merupakan sebagian jatah anggota dewan ;

Selanjutnya sekitar bulan Februari 2011, saksi Mirul Mukminin selaku ketua kelompok perbengkelan “Agus Las” bertemu dengan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengutarakan niat untuk meminta bantuan tambahan modal untuk bengkel usaha saksi Amirul Mukminin, selanjutnya Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menyatakan akan mengusahakan bantuan melalui Dana Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Kabupaten Batang Tahun 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya saksi Amirul Mukminin disuruh oleh Terdakwa Agus Kholil untuk membuat kelompok usaha bersama perbengkelan dengan nama “Agus Las” dan membuat proposal permohonan bantuan modal usaha, lalu pada tanggal 15 Juni 2011 cair sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono dari dana tersebut, saksi Amirul Mukminin diberi uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Lalu pada sekitar bulan Februari 2011, saksi Munandar dihubungi Terdakwa Agus Kholil bin Juriono ditawarkan untuk menambah modal dengan cara pengajuan proposal atas nama kelompok usaha kecantikan “Dian Salon” dan saksi Munandar menyetujuinya. Selanjutnya proposal dibuat oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono dan saksi Munandar hanya tanda tangan saja, lalu saksi Munandar diberitahu 3 (tiga) hari sebelum tanggal pencairan, sedangkan pencairan tanggal 15 Juni 2011, lalu berangkat ke Pendopo Batang dari Limpung. Pada saat pencairan saksi Munandar berangkat dengan Sri Hartati menuju ke Pendopo Kabupaten Batang dan saksi bertemu dengan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono di Pendopo Batang, lalu saksi Munandar mencairkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan setelah pencairan uang tersebut langsung diminta oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono di Pendopo situ juga dengan alasan untuk membangun SMP Darul Hijrah dan saksi Munandar hanya diberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli bensin mobil dan makan siang ;

Selanjutnya saksi Mukti Musripah kenal dengan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Amirul pada saat menjelang pengajuan proposal. Lalu saksi Mukti Musripah ditawarkan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono untuk menambah modal dengan cara pengajuan proposal atas nama kelompok usaha “Daffa Cake” dan saksi Mukti Musripah menyetujuinya. Selanjutnya proposal dibuat oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, lalu saksi Mukti Musripah diberitahu sehari sebelum tanggal pencairan dan tanggal pencairan tanggal 15 Juni 2011. Pada saat pencairan saksi Mukti Musripah berangkat bersama teman-teman yang mengajukan proposal menuju ke Pendopo Kabupaten Batang dan saksi Mukti Musripah bertemu Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, lalu saksi Mukti Musripah mencairkan uang dan setelah pencairan uang tersebut langsung saksi Mukti Musripah berikan kepada Terdakwa Agus Kholil bin Juriono di Pendopo Kabupaten Batang. Setelah itu saksi

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti Musripah pulang dan malam harinya saksi Mukti Musripah ditelepon saksi Amirul disuruh ke rumahnya. Lalu ke rumah saksi Amirul dan saksi Mukti Musripah diberi uang sebesar Rp6.000.000,00 oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono lewat Amirul. Setelah uang saksi Mukti Musripah terima, saksi Mukti Musripah langsung sms kepada Terdakwa Agus Kholil bin Juriono dengan isi sms : “Mas Agus, uangnya sudah saya terima” dan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menjawab “Ya” ;

Selanjutnya untuk proposal atas nama usaha perikanan darat “Mina Mulya” Desa Dlisen setelah proposal jadi yang membuat Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, dan saksi Siti Zumrotun disuruh tanda tangan oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, setelah itu saksi Siti Zumrotun tidak tahu proposal tersebut dibawa kemana. Kemudian saksi Siti Zumrotun dihubungi kembali oleh Terdakwa Agus Kholil pada saat pencairan bulan Juni 2011, disuruh ke Kabupaten untuk mengambil pencairan. Lalu saksi Siti Zumrotun mengambil pencairan di BPD di Pendopo Batang sebesar Rp19.500.000,00 setelah cair uang langsung diminta Terdakwa Agus Kholil dan saksi Siti Zumrotun dikasih sebesar Rp1.200.000,00 dengan perincian yang Rp100.000,00 untuk transport, yang Rp100.000,00 untuk makan, yang Rp500.000,00 dan yang Rp1.000.000,00 dibagi berdua yang Rp500.000,00 untuk Ketua Kuat dan Rp500.000,00 untuk saksi Siti Zumrotun, sedangkan menurut keterangan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, saksi Siti Zumrotun diberi uang dari dana BP3D tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Selanjutnya saksi Aminudin bin Tuhri dihubungi via telepon oleh Terdakwa Agus Kholil menanyakan tentang usaha ternak ayam milik saksi Aminudin bin Tuhri, kemudian Terdakwa Agus Kholil menawarkan saksi Aminudin bin Tuhri, bagaimana kalau saksi Aminudin bin Tuhri dibuatkan proposal dan saksi Aminudin bin Tuhri menjawab “Ya silakan saja” karena pada saat itu saksi Aminudin bin Tuhri memang membutuhkan dana untuk usaha ternak ayam atas nama kelompok “Sentosa” Dukuh Bubutan RT.03 RW.04 Desa Donorejo Kecamatan Limpung , lalu sekitar 3 hari atau 4 hari menjelang pencairan, saksi Aminudin bin Tuhri yang dihubungi lagi oleh Agus Kholil disuruh datang ke rumah Agus Kholil. Besok harinya sekitar malam hari saksi Aminudin bin Tuhri ke rumah Agus Kholil dan di situ Agus Kholil memberitahukan bahwa 3 hari lagi pencairan dan saksi Aminudin bin Tuhri disuruh menghubungi ketua kelompok yaitu Ali Musofa, agar datang ke Pendopo Kabupaten Batang pada saat pencairan. Pada saat pencairan tanggal 15 Juni 2011 saksi Aminudin bin Tuhri berangkat bersama Ali Musofa, Agus Kholil, Kepala Desa Babatan beserta 2 warganya dengan menggunakan mobil milik Agus Kholil. Sesampainya di Pendopo saksi Aminudin bin Tuhri bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Musofa mencairkan dana sebesar Rp15.000.000,00. Setelah pencairan sekitar jam 13.00 WIB, saksi Aminudin bin Tuhri bersama Ali Musofa kembali ke mobil yang diparkir di sebelah Timur Rumah Dinas Bupati dan di dalam mobil tersebut uang langsung diminta oleh Terdakwa Agus Kholil, saksi Aminudin bin Tuhri hanya diberi Rp400.000,00, Ali Musofa Rp600.000,00 untuk Kepala Desa Donorejo melalui saksi Aminudin bin Tuhri Rp400.000,00 ;

Selanjutnya saksi Sri Ambarwati ditawarkan Agus Kholil untuk menambah modal dengan cara pengajuan proposal atas nama kelompok usaha bersama pembuatan jamur merang “Maju Jaya” Desa Gepor RT.03 RW.03 Kecamatan Limpung dan saksi Sri Ambarwati menyetujuinya. Selanjutnya proposal dibuat oleh Terdakwa Agus Kholil dan Sri Ambarwati hanya diberi tahu sehari sebelum tanggal pencairan. Pada saat pencairan tanggal 15 Juni 2011, Sri Ambarwati berangkat bersama teman-teman yang mengajukan proposal menuju ke Pendopo Kabupaten Batang dan Sri Ambarwati bertemu Agus Kholil disana. Lalu Sri Ambarwati mencairkan uang sebesar Rp15.000.000,00 dan setelah pencairan uang tersebut langsung diminta oleh Terdakwa Agus Kholil di situ juga dan Sri Ambarwati diberi uang sebesar Rp1.200.000,00 untuk ongkos mobil dan makan siang ;

Perincian dana BP3D yang diambil oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono :

No	Nama Kelompok	Jumlah Bantuan	Yang diterima penerima bantuan	Yang diambil Agus Kholil	Dari Saksi
1	Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” tembok	Rp17.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp16.500.000,00	Supriyono
2	Perbengkelan “Agus Las”	Rp15.000.000,00	Rp1.400.000,00	Rp13.600.000,00	Amirul
3	Usaha Kecantikan “Dian Salon”	Rp15.000.000,00	Rp500.000,00	Rp14.500.000,00	Drs. Munandar
4	Usaha Bersama “Daffa Cake”	Rp12.500.000,00	Rp6.000.000,00	Rp6.500.000,00	Mukti Musripah
5	Usaha Pertukangan “Mandiri”	Rp15.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp14.000.000,00	Supriyono
6	Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Dlisen	Rp19.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp18.000.000,00	Siti Zumrotun
7	Usaha Ternak Ayam “Sentosa”	Rp15.000.000,00	Rp1.400.000,00	Rp13.600.000,00	Aminudin
8	Pembuatan Jamur Merang “Maju Jaya”	Rp15.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp13.500.000,00	Sri Ambarwati
	Jumlah	Rp124.500.000,00	Rp14.300.000,00	Rp110.200.000,00	

Bahwa dari uang sejumlah Rp110.200.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono diserahkan kepada saksi Abdul Gofur untuk membangun sekolah SMP Darul Hijrah sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), yang sebelumnya Terdakwa Agus Kholil bin Juriono telah menerima uang dari saksi Abdul Gofur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;



Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono secara melawan hukum/ tanpa hak mengambil dana BP3D tersebut dari penerima bantuan, sehingga penerima bantuan/saksi Supriyono, saksi Sri Lestari, saksi Rokhimah, saksi Aminudin bin Tuhri, saksi Amirul Mukminin, saksi Munandar, saksi Siti Zumrotun, saksi Mukti Musripah, saksi Ambarwati tidak menerima bantuan secara utuh yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sesuai proposal-proposal yang diajukan, dengan demikian penerima bantuan tersebut tidak menerima dana BP3D sesuai dengan alokasi anggaran dalam proposal, sehingga kegiatan yang diajukan dalam proposal tidak dilaksanakan karena uangnya telah diambil oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemberian bantuan yaitu tidak tercapainya percepatan dan pembangunan desa, dengan demikian perbuatan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono tersebut melanggar peraturan yaitu :

- Peraturan Bupati Batang Nomor 44 tahun 2010 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011, Bab V Pasal 6 :
 - Penerima bantuan dan atau pelaksana teknis wajib mempertanggungjawabkan atas penggunaan bantuan ;
 - DPPKAD bersama-sama dengan pelaksana teknis penerima bantuan, melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan penerima bantuan ;
 - Penerima bantuan menyusun laporan atas pelaksanaan bantuan yang diterimanya dan menyampaikan kepada Bupati dilampiri dokumen yang terkait dengan bantuan yang diterima ;
 - Seluruh pelaksanaan kegiatan bantuan harus diselesaikan pada TA.2011;
 - Dana bantuan digunakan sesuai dengan proposal/rencana kegiatan/rincian rencana penggunaan yang diajukan ;

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nomor : 900/618.a/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D), pada sub yang ketiga tentang mekanisme alokasi bantuan butir D berbunyi : penerima bantuan merealisasikan bantuan yang telah diterima ;

Begitu pula untuk tahap II (kedua) Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D), Terdakwa Agus Kholil bin Juriono mengulangi dengan cara yang sama meminta bantuan dana BP3D dengan memakai nama/kelompok milik orang lain melalui jalur legislatif/dewan dalam hal ini Terdakwa Agus Kholil bin Juriono meminta bantuan dana BP3D melalui saksi Nur Untung Slamet, saksi Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto, saksi Faturrohman (kesemuanya anggota DPRD Kabupaten Batang), dengan menyerahkan proposal atas nama :

- 1 PAUD Aisyiyah Permata Hati Alamat Dukuh Saren, RT.02 RW.01 Desa Randu, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang dengan susunan pengurus :

- Pelindung : Kepala Desa Randu ;
- Ketua Lembaga : Juharti ;
- Sekretaris : Fitriyah ;
- Bendahara : Sundarti ;

Berawal Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menemui saksi Juharti untuk menawarkan dana bantuan BP3D dengan menggunakan nama PAUD Aisyah Permata Hati. Kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menyuruh saksi Juharti untuk membuat proposal dana bantuan BP3D. Setelah proposal jadi, proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa Agus Kholil bin Juriono ;

- 2 PAUD Aisyiyah Cahaya Bunda Alamat Dukuh Ampel Gading, RT.18 RW.08 Desa Gemuh, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang dengan susunan pengurus :

- Pelindung : Kepala Desa Gemuh ;
- Ketua Lembaga : Nur Khotimah ;
- Sekretaris : Siti Rohyati ;
- Bendahara : Eri Murfikasari ;
- Pendidik : 1. Juharti ;
2. Sundarti ;
3. Fitriyah ;

Selanjutnya Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menemui saksi Nur Khotimah untuk menawarkan dana bantuan BP3D dengan menggunakan nama Paud Aisyah Cahaya Bunda. Kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menyuruh saksi Nur Khotimah untuk membuat proposal dana bantuan BP3D. Setelah proposal jadi, proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa Agus Kholil bin Juriono ;

- 3 Kelompok Usaha Pembuatan Roti “Prima” Alamat Dukuh Sikebo, RT.01 RW.04 Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dengan susunan pengurus :

- Ketua : Mukti Musripah ;
- Sekretaris : Farida ;
- Bendahara : Agus Kholil ;

Kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menemui pemilik Prima yaitu saksi Mukti Musripah untuk meminjam nama Prima untuk dibuatkan proposal bantuan

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BP3D. Kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono sendiri yang membuat proposal atas nama kelompok usaha tersebut ;

- 4 Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mandiri” Alamat Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dengan susunan pengurus :

- Ketua : Supriyono ;
- Sekretaris : Slamet ;
- Bendahara : Sri Lestari ;

Nama tersebut di atas Terdakwa Agus Kholil bin Juriono minta dari saksi Supriyono, kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono yang membuat proposal atas nama Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mandiri” ;

- 5 Kelompok Belajar Usaha Bersama Peternakan Ayam “Seto Mulyo” Alamat Dukuh Saren, RT.02 RW.01 Desa Randu, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang dengan susunan pengurus :

- Ketua : Sunarsih ;
- Sekretaris : Wiwik Hajaroh ;
- Bendahara : Muniarsih ;

Nama tersebut di atas Terdakwa Agus Kholil bin Juriono minta dari saksi Muniarsih, kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono yang membuat proposal atas nama Kelompok Belajar Usaha Bersama Peternakan Ayam “Seto Mulyo” ;

- 6 Kelompok Usaha Bersama Pembesaran Sapi “Makmur” Alamat Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dengan susunan pengurus :

- Ketua : Rokhimah ;
- Sekretaris : Nadhirin ;
- Bendahara : Nariyah ;

Nama tersebut di atas Terdakwa Agus Kholil bin Juriono minta dari saksi Supriyono (suami dari Ketua Kelompok yaitu saksi Rokhimah), kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono yang membuat proposal atas nama Kelompok Usaha Bersama Pembesaran Sapi “Makmur” ;

Perincian proposal bantuan dana BP3D yang diajukan oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono melalui Anggota DPRD sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL	KET
1	Pecalungan	Randu	Paud Aisyiyah Permata Hati	Rp20.000.000,00	Ketua Juharti
2	Limpung	Tembok	Kelompok usaha bersama pembesaran sapi	Rp12.500.000,00	Ketua Rokhimah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pecalungan	Randu	Kelompok usaha peternakan ayam Seto Mulyo	Rp18.000.000,00	Ketua Sunarsih
4	Pecalungan	Gemuh	Paud Aisyiyah Permata Hati	Rp20.000.000,00	Ketua Nurkhotimah
5	Limpung	Tembok	Perikanan darat "Mandiri"	Rp12.000.000,00	Ketua Supriyono
6	Limpung	Dlisen	Pembuatan roti Prima	Rp12. 500.000,00	Ketua Mukti Musripah

Selanjutnya setelah saksi Nur Untung Slamet menerima proposal tersebut, lalu proposal yang aspirasinya melalui saksi Nur Untung Slamet yaitu :

- PAUD Aisyiyah Cahaya Bunda Alamat Dukuh Ampel Gading RT.18 RW.08 Desa Gemuh Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang ;
- PAUD Aisyiyah Permata Hati Alamat Dukuh Saren, RT.02 RW.01 Desa Randu, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang ;

Dan bantuan proposal BP3D melalui saksi Edi Siswanto , S.Sos. yaitu :

- Kelompok usaha pembuatan roti "Prima" Dukuh Sikebo RT. 01 RW 04 Desa Limpung, Kecamatan Limpung ;
- Kelompok usaha bersama pembesaran sapi "Makmur" Dukuh Cendono Lor, RT. 03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung ;

Serta bantuan proposal BP3D melalui saksi Fatkhur Rohman, SH. yaitu :

- Proposal permohonan bantuan kelompok belajar usaha bersama peternakan ayam "Seto Mulyo" Dukuh Saren RT.02/RW.01 Desa Randu Kecamatan Pecalungan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Proposal bantuan kelompok usaha perikanan darat "Mandiri" Dukuh Cendono Lor RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Setelah dana bantuan tersebut cair pada tanggal 06 Desember 2011 dan diterima masing-masing kelompok, kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono mengambil dana tersebut dari masing-masing kelompok dengan rincian :

1. Berawal lembaga Paud Aisyiyah Permata Hati mendapat undangan untuk pengambilan dana bantuan. Pada saat pencairan tanggal 06 Desember 2011, saksi Juharti berangkat bersama dengan Terdakwa Agus Kholil dan juga bendahara yaitu Sundarti serta lembaga lain yang akan melakukan pencairan menuju ke Pendopo Kabupaten Batang menggunakan mobil Xenia milik Terdakwa Agus Kholil ;



Lalu saksi Juharti mencairkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 dan setelah pencairan langsung pulang, lalu pada sore harinya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 sekitar jam 16.00 WIB setelah sampai di rumah milik saksi Juharti, saksi Sundarti menyerahkan kepada saksi Juharti dan uang tersebut langsung diminta oleh Terdakwa Agus Kholil dengan disaksikan oleh saksi Sundarti, saksi Nur Khotimah, saksi Eri Murfikasari, sedangkan saksi Juharti hanya diberi Rp500.000,00 dan saksi Sundarti diberi Rp150.000,00 ;

2. Kelompok Paud Aisyiyah Cahaya Bunda dari dana yang cair sebesar Rp20.000.000,00 Terdakwa Agus Kholil ambil sebesar Rp19.500.000,00 dan sisanya sebesar Rp500.000,00 Terdakwa Agus Kholil berikan kepada saksi Nur Khotimah di rumah saksi Juharti pada tanggal 06 Desember 2011;
 3. Kelompok Usaha Pembuatan Roti “Prima” dari dana yang cair sebesar Rp12.500.000,00 Terdakwa Agus Kholil ambil sebesar Rp12.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp500.000,00 Terdakwa Agus Kholil berikan kepada saksi Mukti Musripah di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang pada tanggal 06 Desember 2011 ;
 4. Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mandiri” dari dana yang cair sebesar Rp12.000.000,00 Terdakwa Agus Kholil ambil sebesar Rp11.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 Terdakwa Agus Kholil berikan kepada saksi Supriyono di rumah saksi Supriyono pada tanggal 06 Desember 2011;
 5. Kelompok Usaha Bersama Pembesaran Sapi “Makmur” dari dana yang cair sebesar Rp12.500.000,00 Terdakwa Agus Kholil ambil sebesar Rp11.500.000,00 dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 Terdakwa Agus Kholil berikan kepada saksi Supriyono di rumah saksi Supriyono pada tanggal 06 Desember 2011 ;
 6. Kelompok Belajar Usaha Bersama Peternakan Ayam “Seto Mulyo” dari dana yang cair sebesar Rp18.000.000,00 Terdakwa Agus Kholil ambil sebesar Rp17.500.000,00 dan sisanya sebesar Rp500.000,00 Terdakwa Agus Kholil berikan kepada saksi Sunarsih di rumah saksi Juharti pada tanggal 06 Desember 2011 ;
- Perincian dana BP3D yang diambil oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Jumlah Bantuan	Yang diterima penerima bantuan	Yang diambil Agus Kholil	Dari Saksi
1	PAUD Aisyiyah Permata Hati	Rp20.000.000,00	Rp500.000,00	Rp19.500.000,00	Juharti
2	PAUD Aisyiyah Cahaya Bunda	Rp20.000.000,00	Rp500.000,00	Rp19.500.000,00	Nur Khotimah
3	Usaha Pembuatan Roti “Prima”	Rp12.500.000,00	Rp500.000,00	Rp12.000.000,00	Mukti Musripah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Perikanan Darat "Mandiri"	Rp12.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp11.000.000,00	Supriyono
5	Pembesaran Sapi "Makmur"	Rp12.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp11.500.000,00	Supriyono
6	Peternakan Ayam "Seto Mulyo"	Rp18.000.000,00	Rp500.000,00	Rp17.500.000,00	Sunarsih
	Jumlah	Rp95.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp91.000.000,00	

Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono secara melawan hukum/ tanpa hak mengambil dana BP3D tersebut dari penerima bantuan, sehingga penerima bantuan/saksi Supriyono, saksi Juharti, Nurkhotimah, Sunarsih, saksi Mukti Musripah, saksi Sundarti tidak menerima bantuan secara utuh yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sesuai proposal-proposal yang diajukan, dengan demikian penerima bantuan tersebut tidak menerima dana BP3D sesuai dengan alokasi anggaran dalam proposal, sehingga kegiatan yang diajukan dalam proposal tidak dilaksanakan, karena uangnya telah diambil oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemberian bantuan yaitu tidak tercapainya percepatan dan pembangunan desa, dengan demikian perbuatan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono tersebut melanggar peraturan yaitu :

- Peraturan Bupati Batang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011, Bab V Pasal 6 :
 - Penerima bantuan dan atau pelaksana teknis wajib mempertanggungjawabkan atas penggunaan bantuan ;
 - DPPKAD bersama-sama dengan pelaksana teknis penerima bantuan, melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan penerima bantuan ;
 - Penerima bantuan menyusun laporan atas pelaksanaan bantuan yang diterimanya dan menyampaikan kepada Bupati dilampiri dokumen yang terkait dengan bantuan yang diterima ;
 - Seluruh pelaksanaan kegiatan bantuan harus diselesaikan pada TA.2011;
 - Dana bantuan digunakan sesuai dengan proposal/rencana kegiatan/rincian rencana penggunaan yang diajukan ;
- Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nomor 900/618.a/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D), pada sub yang ketiga tentang mekanisme alokasi bantuan butir D berbunyi : penerima bantuan merealisasikan bantuan yang telah diterima ;

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



Berdasarkan keterangan saksi Supriyono, saksi Sri Lestari, saksi Amirul Mukminin, saksi Drs Munandar, saksi Mukti Musripah, saksi Rokhimah, saksi Siti Zumrotun, saksi Aminudin, saksi Sri Ambarwati, saksi Juharti, saksi Nur Khotimah, saksi Eri Murfikasri, saksi Sundarti, saksi Sunarsih, saksi Muchamad Sukron, saksi Sri Sukarti binti Suwaryo, saksi Abdul Ghofur dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Agus Kholil tanpa hak telah mengambil uang BP3D tahap I dan tahap II Rp110.200.000,00 + Rp91.000.000,00 = Rp201.000.000,00, sehingga mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Agus Kholil bin Juriono selaku Kepala Sekolah SMP Islam Darul Hijrah Pecalungan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Darul Hijrah Pecalungan Nomor : 02/KP.Y/DH/X/2010 tanggal 18 Juli 2010, pada tanggal 15 Juni 2011 dan tanggal 06 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Pendopo Kabupaten Batang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang, atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan beberapa kali meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang, terdapat dana BP3D sebesar Rp11.000.000.000,00 dan berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 900/213/2011 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah



Desa, Kelompok Masyarakat Desa Dan Kelurahan Untuk Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Kabupaten Batang Tahap pertama (1) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) serta Keputusan Bupati Batang Nomor 900/369/2011 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat Desa Dan Kelurahan Untuk Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Kabupaten Batang ;

- Tahap pertama sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan penyalurannya melalui dua jalur untuk tahap pertama (1) :
 - Melalui eksekutif sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
 - Melalui legislatif sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
- Dan penyalurannya melalui dua jalur untuk tahap kedua (2)
 - Melalui eksekutif sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) ;
 - Melalui legislatif sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 Pasal 5, tata cara pelaksanaan penyaluran bantuan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan teknis dan/atau penerima langsung bantuan menyusun rencana kerja berbentuk proposal atau rincian rencana kegiatan, berita acara penerimaan bantuan, dan kuitansi penerimaan ;
 - Pelaksanaan teknis atau penerima langsung bantuan mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati cq Kepala DPPKAD dengan dilampiri rencana kerja berbentuk proposal atau rincian rencana kegiatan, berita acara penerimaan bantuan, dan kuitansi penerimaan ;
 - Setelah dilakukan verifikasi, dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, oleh DPPKAD diterbitkan SP2D kepada pelaksana teknis atau penerima langsung bantuan ;
- Dengan adanya program Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D), Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menghubungi/mencari orang-orang/kelompok usaha untuk diusulkan sebagai penerima bantuan yaitu :
- Bahwa sekira awal bulan Januari 2011, Terdakwa Agus Kholil bin Juriono mengetahui ada bantuan dana BP3D tersebut, lalu Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menawarkan bantuan untuk Yayasan Pondok Pesantren Darul Hijrah melalui ketuanya saksi Abdul Ghofur dengan cara mengajukan proposal BP3D, namun



Terdakwa Agus Kholil bin Juriono meminta uang kepada Abdul Ghofur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terlebih dahulu dengan alasan untuk mengurus proposal bantuan BP3D tersebut melalui anggota DPRD. Kemudian saksi Abdul Ghofur memenuhi permintaan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di pondok/kantor yayasan pada sekira bulan Januari 2011 tersebut dan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menjanjikan akan mendapatkan dua kali lipat dari uang yang diserahkan kepada Terdakwa Agus Kholil bin Juriono sekitar bulan Juni 2011;

- Lalu Terdakwa Agus Kholil bin Juriono merasa sudah kenal dengan anggota DPRD yang bernama saksi Nur Untung Slamet dan pernah mengatakan buat saja proposalnya, lalu Terdakwa Agus Kholil bin Juriono membuat proposal, atas nama kelompok usaha milik orang lain, sebagai berikut :

1 Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Alamat Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.1 Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dengan pengurusnya:

- Ketua : Sri Lestari ;
- Sekretaris : Sumini ;
- Bendahara : Nariyah ;

Nama tersebut di atas, Terdakwa meminta dari Supriyono, lalu Terdakwa meminta Febi di Sekolah SMP Islam Darul Hijrah Pecalungan untuk pengetikan proposal, setelah proposal selesai dibuat, lalu Terdakwa serahkan kepada Supriyono untuk meminta tanda tangan Ketua dan Sekretaris kelompok usaha tersebut. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Supriyono menghadap Maryoso selaku Kepala Desa Tembok untuk diketahui oleh Kepala Desa Tembok. Setelah itu Terdakwa pulang dan proposal dibawa Supriyono untuk dimintakan tanda tangan di Kecamatan. Setelah ada tanda tangan Camat, lalu proposal Terdakwa kumpulkan jadi satu dengan yang lain ;

2 Kelompok Perbengkelan “Agus Las” Alamat Desa Limpung, RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dengan susunan pengurusnya :

- Pelindung : Kepala Desa Limpung ;
- Ketua : M. Amirul Mukminin ;
- Sekretaris : Rizal Noviatio ;
- Bendahara : Samsul Rizal Kamil ;

Mula-mula Terdakwa menemui Amirul untuk meminta nama untuk dibuatkan proposal bantuan dana BP3D. Kemudian Amirul mengajukan nama kelompok



perbengkelan Agus Las Alamat Desa Limpung RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dan Terdakwa sendiri yang membuat proposal atas nama kelompok usaha tersebut ;

- 3 Kelompok Usaha Kecantikan “Dian Salon” Alamat Desa Limpung, RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dengan susunan pengurusnya :

- Pelindung : Kepala Desa Limpung ;
- Ketua : Drs. H. Munandar ;
- Sekretaris : Dikronah ;
- Bendahara : Sri Hartati ;

Mula-mula Terdakwa menemui pemilik Dian Salon yaitu Drs. H. Munandar untuk meminjam nama Dian Salon untuk dibuatkan proposal bantuan dana BP3D. Kemudian Terdakwa sendiri yang membuat proposal atas nama kelompok usaha tersebut ;

- 4 Kelompok Usaha Bersama “Daffa Cake” Alamat Dukuh Sikebo, RT.01 RW.04 Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dengan susunan pengurusnya :

- Pelindung : Kepala Desa Limpung ;
- Ketua : Mukti Musripah ;
- Sekretaris : Imroatul Azizah ;
- Bendahara : Agus Kholil ;

Lalu Terdakwa menemui pemilik Daffa Cake yaitu Mukti Musripah untuk meminjam nama Daffa Cake untuk dibuatkan proposal bantuan dana BP3D. Kemudian Terdakwa sendiri yang membuat proposal atas nama kelompok usaha tersebut ;

- 5 Kelompok Usaha Pertukangan “Mandiri” Alamat Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dengan susunan pengurusnya :

- Pelindung : Kepala Desa Tembok ;
- Ketua : Supriyono ;
- Sekretaris : Anwari ;
- Bendahara : Rohimah ;

Nama tersebut di atas Terdakwa minta dari Supriyono, lalu Terdakwa minta TU yang bernama Febi di Sekolah SMP Islam Darul Hijrah Pecalungan untuk pengetikan proposal, setelah proposal jadi lalu Terdakwa serahkan kepada



Supriyono untuk meminta tanda tangan Ketua dan Sekretaris kelompok usaha tersebut. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Supriyono menghadap Maryoso selaku Kepala Desa Tembok. Setelah ada tanda tangan Camat, proposal Terdakwa bawa ke rumahnya Pak Nur Untung Slamet ;

- 6 Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Alamat Dukuh Gunung Tumpeng, Desa Dlisen, RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dengan susunan pengurusnya :

- Pelindung : Kepala Desa Dlisen ;
- Ketua : Kuat ;
- Sekretaris : Nurokhman ;
- Bendahara : Siti Zumrotun ;

Lalu Terdakwa menemui Kepala Desa Dlisen yaitu Nur Hadi sebagai pemilik Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” untuk meminjam nama Mina Mulya untuk dibuatkan proposal bantuan dana BP3D. Kemudian Terdakwa sendiri yang membuat proposal atas nama kelompok usaha tersebut ;

- 7 Kelompok Usaha Ternak Ayam “Sentosa” Alamat Dukuh Bubutan, Desa Donorejo, RT.03 RW.04 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dengan susunan pengurusnya :

- Pelindung : Kepala Desa Donorejo ;
- Ketua : Ali Musofa ;
- Sekretaris : Yati Asih Asma’ani ;
- Bendahara : Aminnudin ;

Nama tersebut di atas Terdakwa minta dari Ali Musofa dan Aminnudin, kemudian Terdakwa yang membuat proposal atas nama Kelompok Usaha Ternak Ayam “Sentosa”;

- 8 Kelompok Usaha Bersama Pembuatan Jamur Merang “Maju Jaya” Alamat Dukuh Gepor RT.03 RW.03 Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dengan susunan pengurusnya :

- Pelindung : Kepala Desa Limpung
- Ketua : Sri Ambarwati
- Sekretaris : Mulyo Riyadi
- Bendahara : Khoirin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama tersebut di atas Terdakwa minta dari Sri Ambarwati, kemudian Terdakwa yang membuat proposal atas nama Kelompok Usaha Bersama Pembuatan Jamur Merang “Maju Jaya” ;

- Selanjutnya Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menemui saksi Nur Untung Slamet selaku Anggota DPRD Kabupaten Batang dengan maksud minta bantuan dana BP3D melalui jalur legislatif/dewan dalam hal ini Terdakwa meminta bantuan dana BP3D melalui saksi Nur Untung Slamet selaku anggota, lalu saksi Nur Untung Slamet mengatakan kepada Terdakwa Agus Kholil bin Juriono untuk maksud tersebut, agar Terdakwa Agus Kholil bin Juriono membuat proposal, setelah proposal selesai dibuat oleh Terdakwa untuk tahap pertama, lalu diserahkan kepada saksi Nur Untung Slamet yaitu :

Perincian proposal bantuan dana BP3D yang diajukan oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono melalui Anggota DPRD sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL	KET
11	Limpung	Tembok	Perikanan Darat “Mina Mulya”	Rp17.500.000,00	Ketua Sri Lestari
22	Limpung	Limpung	Perbengkelan Agus Las	Rp15.000.000,00	Ketua Amirul Mukminin
3	Limpung	Limpung	Kecantikan “Dian Salon”	Rp15.000.000,00	Ketua Drs Munandar
44	Limpung	Limpung	Bersama “Daffa Cake”	Rp12.500.000,00	Ketua Mukti Musripah
55	Limpung	Tembok	Pertukangan “Mandiri”	Rp15.000.000,00	Ketua Supriyono
	Limpung	Dlisen	Perikanan Darat “Mina Mulya”	Rp19.500.000,00	Ketua Kuat/Bendahara Siti Zumrotun
77	Limpung	Limpung	Pembuatan Jamur Merang “Maju Jaya”	Rp15.000.000,00	Ketua Sri Ambarwati
88	Limpung	Donorejo	Ternak ayam Sentosa	Rp15.000.000,00	Ketua Ali Mustofa/ Bendahara Aminudin

Selanjutnya setelah saksi Nur Untung Slamet menerima proposal tersebut, lalu proposal yang aspirasinya melalui saksi Nur Untung Slamet yaitu :

- Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Alamat Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.1 Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang ;
- Kelompok Perbengkelan “Agus Las” Alamat Desa Limpung RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ;
- Kelompok Usaha Bersama “Daffa Cake” Alamat Dukuh Sikebo, RT.01 RW.04 Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang ;
- Kelompok Usaha Kecantikan “Dian Salon” Alamat Desa Limpung RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ;

Dan bantuan proposal BP3D melalui saksi Edi Siswanto, S.Sos.(anggota DPRD) yaitu :

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



- Kelompok usaha perikanan darat “Mina Mulya “ Dukuh Gunung Tumpeng RT. 02/RW. 02 Desa Dlisen Kecamatan Limpung ;

Serta bantuan proposal BP3D melalui saksi Fatkhur Rohman, SH. yaitu :

- Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Pertukangan “Mandiri” Dukuh Cendono Lor RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Proposal Kelompok Usaha Bersama Pembuatan Jamur Merang “Maju Jaya” Desa Gepor RT.03 RW.03 Kecamatan Limpung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Proposal Permohonan Bantuan Kelompok Usaha Ternak Ayam “Sentosa” Dukuh Bubutan RT.03 RW.04 Desa Donorejo Kecamatan Limpung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya setelah proposal tersebut diproses melalui aspirasi dewan dan Terdakwa tahu tanggal pencairan dana BP3D untuk tahap pertama yaitu tanggal 15 Juni 2011, kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menanyakan kepada saksi Supriyono yang dipinjam nama kelompoknya yaitu Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” dan Kelompok Usaha Pertukangan “Mandiri”, apakah sudah mendapatkan undangan dari Camat untuk mengambil uang di PPKAD Kabupaten Batang pada tanggal 15 Juni 2011, dijawab oleh saksi Supriyono sudah mendapatkan undangan tersebut, lalu saksi Supriyono berangkat mengantar Sri Lestari dengan Nariyah selaku Bendahara ke PPKAD Batang untuk mengambil uang bantuan tersebut, setelah cair uang tersebut untuk Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” sebesar Rp17.500.000,00 dan untuk Kelompok Usaha Pertukangan “Mandiri” Rp15.000.000,00 ;

Lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi Supriyono dan dibawa pulang oleh saksi Supriyono, namun di tengah perjalanan ditelepon oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono Agus Kholil ditanya sampai di mana, lalu Terdakwa Agus Kholil bin Juriono mengatakan bahwa Terdakwa Agus Kholil bin Juriono akan ke tempat rumah saksi Supriyono, lalu setelah maghrib tanggal 15 Juni 2011, Agus Kholil datang ke rumah saksi Supriyono untuk mengambil uang sebesar Rp17.500.000,00 dan Rp15.000.000,00 yang disaksikan oleh Rokhimah/istri Supriyono, saksi Sri Lestari dan saksi Supriyono dan saksi Supriyono dari masing-masing 2 (dua) proposal tersebut diberi pengganti ongkos mobil diberi Rp1.000.000,00 itupun yang Rp200.000,00 diberikan kepada saksi Srilestari, dan yang Rp300.000,00 untuk beli bensin, Terdakwa Agus Kholil bin Juriono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tersebut sambil mengatakan uang tersebut merupakan sebagian jatah anggota dewan ;

Selanjutnya sekitar bulan Februari 2011, saksi Amirul Mukminin selaku ketua kelompok perbengkelan “Agus Las” bertemu dengan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono dan mengutarakan niat untuk meminta bantuan tambahan modal untuk bengkel usaha saksi Amirul Mukminin, selanjutnya Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menyatakan akan mengusahakan bantuan melalui Dana Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Kabupaten Batang Tahun 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya saksi Amirul Mukminin disuruh oleh Terdakwa Agus Kholil untuk membuat kelompok usaha bersama perbengkelan dengan nama “Agus Las” dan membuat proposal permohonan bantuan modal usaha, lalu pada tanggal 15 Juni 2011 cair sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono dari dana tersebut, saksi Amirul Mukminin diberi uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Lalu pada sekitar bulan Februari 2011, saksi Munandar dihubungi Terdakwa Agus Kholil bin Juriono ditawarkan untuk menambah modal dengan cara pengajuan proposal atas nama kelompok usaha kecantikan “Dian Salon” dan saksi Munandar menyetujuinya. Selanjutnya proposal dibuat oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono dan saksi Munandar hanya tanda tangan saja, lalu saksi Munandar diberitahu 3 (tiga) hari sebelum tanggal pencairan, sedangkan pencairan tanggal 15 Juni 2011, lalu berangkat ke Pendopo Batang dari Limpung. Pada saat pencairan saksi Munandar berangkat dengan Sri Hartati menuju ke Pendopo Kabupaten Batang dan saksi bertemu dengan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono Agus Kholil di Pendopo Batang, lalu saksi Munandar mencairkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan setelah pencairan uang tersebut langsung diminta oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono di pendopo situ juga dengan alasan untuk membangun SMP Darul Hijrah dan saksi Munandar hanya diberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli bensin mobil dan makan siang ;

Selanjutnya saksi Mukti Musripah kenal dengan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Amirul pada saat menjelang pengajuan proposal. Lalu saksi Mukti Musripah ditawarkan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono untuk menambah modal dengan cara pengajuan proposal atas nama kelompok usaha “Daffa Cake” dan saksi Mukti Musripah menyetujuinya. Selanjutnya proposal dibuat oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, lalu saksi Mukti Musripah diberitahu sehari sebelum tanggal pencairan dan tanggal pencairan tanggal 15 Juni 2011. Pada saat

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



pencairan saksi Mukti Musripah berangkat bersama teman-teman yang mengajukan proposal menuju ke Pendopo Kabupaten Batang dan saksi Mukti Musripah bertemu Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, lalu saksi Mukti Musripah mencairkan uang dan setelah pencairan uang tersebut langsung saksi Mukti Musripah berikan kepada Terdakwa Agus Kholil bin Juriono di Pendopo Kabupaten Batang. Setelah itu saksi Mukti Musripah pulang dan malam harinya saksi Mukti Musripah ditelepon saksi Amirul disuruh ke rumahnya. Lalu ke rumah saksi Amirul dan saksi Mukti Musripah diberi uang sebesar Rp6.000.000,00 oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono lewat Amirul. Setelah uang saksi Mukti Musripah, terima saksi Mukti Musripah langsung sms kepada Terdakwa Agus Kholil bin Juriono dengan isi sms : “Mas Agus, uangnya sudah saya terima” dan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menjawab “Ya” ;

Selanjutnya untuk proposal atas nama usaha perikanan darat “Mina Mulya” Desa Dlisen setelah proposal jadi yang membuat Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, dan saksi Siti Zumrotun disuruh tanda tangan oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, setelah itu saksi Siti Zumrotun tidak tahu proposal tersebut dibawa kemana. Kemudian saksi Siti Zumrotun dihubungi kembali oleh Terdakwa Agus Kholil pada saat pencairan bulan Juni 2011, disuruh ke Kabupaten untuk mengambil pencairan. Lalu saksi Siti Zumrotun mengambil pencairan di BPD di Pendopo Batang sebesar Rp19.500.000,00. Setelah cair uang langsung diminta Terdakwa Agus Kholil dan saksi Siti Zumrotun dikasih sebesar Rp1.200.000,00 dengan perincian yang Rp100.000,00 untuk transport, yang Rp.100.000,00 untuk makan, yang Rp.500.000,00 dan yang Rp1.000.000,00 dibagi berdua yang Rp500.000,00 untuk Ketua Kuat dan Rp500.000,00 untuk saksi Siti Zumrotun, sedangkan menurut keterangan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, saksi Siti Zumrotun diberi uang dari dana BP3D tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Selanjutnya saksi Aminudin bin Tuhri dihubungi via telepon oleh Terdakwa Agus Kholil menanyakan tentang usaha ternak ayam milik saksi Aminudin bin Tuhri, kemudian Terdakwa Agus Kholil menawari saksi Aminudin bin Tuhri, bagaimana kalau saksi Aminudin bin Tuhri dibuatkan proposal dan saksi Aminudin bin Tuhri menjawab “Ya silakan saja” karena pada saat itu saksi Aminudin bin Tuhri memang membutuhkan dana untuk usaha ternak ayam atas nama kelompok “Sentosa” Dukuh Bubutan RT.03 RW.04 Desa Donorejo Kecamatan Limpung , lalu sekitar 3 hari atau 4 hari menjelang pencairan, saksi Aminudin bin Tuhri ya dihubungi lagi oleh Agus Kholil disuruh datang ke rumah Agus Kholil. Besok harinya sekitar malam hari saksi Aminudin bin Tuhri ke rumah Agus Kholil dan di situ Agus Kholil memberitahukan bahwa 3 hari lagi pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Aminudin bin Tuhri disuruh menghubungi Ketua kelompok yaitu Ali Musofa, agar datang ke Pendopo Kabupaten Batang pada saat pencairan. Pada saat pencairan tanggal 15 Juni 2011 saksi Aminudin bin Tuhri berangkat bersama Ali Musofa, Agus Kholil, Kepala Desa Babatan beserta 2 warganya dengan menggunakan mobil milik Agus Kholil. Sesampainya di Pendopo saksi Aminudin bin Tuhri bersama Ali Musofa mencairkan dana sebesar Rp15.000.000,00. Setelah pencairan sekitar jam 13.00 WIB, saksi Aminudin bin Tuhri bersama Ali Musofa kembali ke mobil yang diparkir di sebelah Timur rumah dinas Bupati dan di dalam mobil tersebut uang langsung diminta oleh Terdakwa Agus Kholil, saksi Aminudin bin Tuhri hanya diberi Rp400.000,00, Ali Musofa Rp600.000,00 untuk Kepala Desa Donorejo melalui saksi Aminudin bin Tuhri Rp400.000,00 ;

Selanjutnya saksi Sri Ambarwati ditawarkan Agus Kholil untuk menambah modal dengan cara pengajuan proposal atas nama kelompok Kelompok Usaha Bersama Pembuatan Jamur Merang “Maju Jaya” Desa Gepor RT.03 RW.03 Kecamatan Limpung dan saksi Sri Ambarwati menyetujuinya. Selanjutnya proposal dibuat oleh Terdakwa Agus Kholil dan Sri Ambarwati hanya diberi tahu sehari sebelum tanggal pencairan. Pada saat pencairan tanggal 15 Juni 2011. Sri Ambarwati berangkat bersama teman-teman yang mengajukan proposal menuju ke Pendopo Kabupaten Batang dan Sri Ambarwati bertemu Agus Kholil di sana. Lalu Sri Ambarwati mencairkan uang sebesar Rp15.000.000,00 dan setelah pencairan uang tersebut langsung diminta oleh Terdakwa Agus Kholil di situ juga dan Sri Ambarwati diberi uang sebesar Rp1.200.000,00 untuk ongkos mobil dan makan siang ;

Perincian dana BP3D yang diambil oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono :

No	Nama Kelompok	Jumlah Bantuan	Yang diterima penerima bantuan	Yang diambil Agus Kholil	Dari Saksi
1	Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Tembok	Rp17.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp16.500.000,00	Supriyono
22	Perbengkelan “Agus Las”	Rp15.000.000,00	Rp1.400.000,00	Rp13.600.000,00	Amirul
33	Usaha Kecantikan “Dian Salon”	Rp15.000.000,00	Rp500.000,00	Rp14.500.000,00	Drs. Munandar
44	Usaha Bersama “Daffa Cake”	Rp12.500.000,00	Rp6.000.000,00	Rp6.500.000,00	Mukti Musripah
5	Usaha Pertukangan “Mandiri”	Rp15.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp14.000.000,00	Supriyono
6	Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Dlisen	Rp19.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp18.000.000,00	Siti Zumrotun
77	Usaha Ternak Ayam “Sentosa”	Rp15.000.000,00	Rp1.400.000,00	Rp13.600.000,00	Aminudin
88	Pembuatan Jamur Merang “Maju Jaya”	Rp15.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp13.500.000,00	Sri Ambarwati
	Jumlah	Rp124.500.000,00	Rp14.300.000,00	Rp110.200.000,00	

Bahwa dari uang sejumlah Rp110.200.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono diserahkan kepada saksi

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gofur untuk membangun sekolah SMP Darul Hijrah sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), yang sebelumnya Terdakwa Agus Kholil bin Juriono telah menerima uang dari saksi Abdul Gofur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono yang menguntungkan diri sendiri dengan mengambil dana BP3D tersebut dari penerima bantuan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kenal dengan anggota DPRD Kabupaten Batang, sehingga penerima bantuan/saksi Supriyono, saksi Sri Lestari, saksi Rokhimah, saksi Aminudin bin Tuhri, saksi Amirul Mukminin, saksi Munandar, saksi Siti Zumrotun, saksi Mukti Musripah, saksi Ambarwati tidak menerima bantuan secara utuh yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sesuai proposal-proposal yang diajukan, dengan demikian penerima bantuan tersebut tidak menerima dana BP3D sesuai dengan alokasi anggaran dalam proposal, sehingga kegiatan yang diajukan dalam proposal tidak dilaksanakan karena uangnya telah diambil oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemberian bantuan yaitu tidak tercapainya percepatan dan pembangunan desa, dengan demikian perbuatan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono tersebut melanggar peraturan yaitu :

- Peraturan Bupati Batang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011, Bab V Pasal 6 :
 - Penerima bantuan dan atau pelaksana teknis wajib mempertanggungjawabkan atas penggunaan bantuan ;
 - DPPKAD bersama-sama dengan pelaksana teknis penerima bantuan, melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan penerima bantuan ;
 - Penerima bantuan menyusun laporan atas pelaksanaan bantuan yang diterimanya dan menyampaikan kepada Bupati dilampiri dokumen yang terkait dengan bantuan yang diterima ;
 - Seluruh pelaksanaan kegiatan bantuan harus diselesaikan pada TA.2011;
 - Dana bantuan digunakan sesuai dengan proposal/rencana kegiatan/rincian rencana penggunaan yang diajukan ;
- Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nomor 900/618.a/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D), pada sub yang ketiga tentang Mekanisme Alokasi Bantuan butir D berbunyi : penerima bantuan merealisasikan bantuan yang telah diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula untuk tahap II (kedua) Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D), Terdakwa Agus Kholil bin Juriono mengulangi dengan cara yang sama meminta bantuan dana BP3D dengan memakai nama/kelompok milik orang lain melalui jalur legislatif/dewan dalam hal ini Terdakwa Agus Kholil bin Juriono meminta bantuan dana BP3D melalui saksi Nur Untung Slamet, saksi Edi Siswanto, saksi Faturrohman (kesemuanya anggota DPRD Kabupaten Batang), dengan menyerahkan proposal atas nama :

- 1 PAUD Aisyiyah Permata Hati Alamat Dukuh Saren, RT.02 RW.01 Desa Randu, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang dengan susunan pengurus :

- Pelindung : Kepala Desa Randu ;
- Ketua Lembaga : Juharti ;
- Sekretaris : Fitriyah ;
- Bendahara : Sundarti ;

Berawal Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menemui saksi Juharti untuk menawarkan dana bantuan BP3D dengan menggunakan nama PAUD Aisyah Permata Hati. Kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menyuruh saksi Juharti untuk membuat proposal dana bantuan BP3D. Setelah proposal jadi, proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa Agus Kholil bin Juriono ;

- 2 PAUD Aisyiyah Cahaya Bunda Alamat Dukuh Ampel Gading, RT.18 RW.08 Desa Gemuh, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang dengan susunan pengurus :

- Pelindung : Kepala Desa Gemuh ;
- Ketua Lembaga : Nur Khotimah ;
- Sekretaris : Siti Rohyati ;
- Bendahara : Eri Murfikasari ;
- Pendidik : 1. Juharti ;
- 2. Sundarti ;
- 3. Fitriyah ;

Selanjutnya Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menemui saksi Nur Khotimah untuk menawarkan dana bantuan BP3D dengan menggunakan nama PAUD Aisyah Cahaya Bunda. Kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menyuruh saksi Nur Khotimah untuk membuat proposal dana bantuan BP3D. Setelah proposal jadi, proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa Agus Kholil bin Juriono ;

- 3 Kelompok Usaha Pembuatan Roti “Prima” Alamat Dukuh Sikebo, RT.01 RW.04 Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dengan susunan pengurus :

- Ketua : Mukti Musripah ;

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



- Sekretaris : Farida ;
- Bendahara : Agus Kholil ;

Kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono menemui pemilik Prima yaitu saksi Mukti Musripah untuk meminjam nama Prima untuk dibuatkan proposal bantuan dana BP3D. Kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono sendiri yang membuat proposal atas nama kelompok usaha tersebut ;

- 4 Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mandiri” Alamat Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dengan susunan pengurus :

- Ketua : Supriyono ;
- Sekretaris : Slamet ;
- Bendahara : Sri Lestari ;

Nama tersebut di atas Terdakwa Agus Kholil bin Juriono minta dari saksi Supriyono, kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono yang membuat proposal atas nama Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mandiri” ;

- 5 Kelompok Belajar Usaha Bersama Peternakan Ayam “Seto Mulyo” Alamat Dukuh Saren, RT.02 RW.01 Desa Randu, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang dengan susunan pengurus :

- Ketua : Sunarsih ;
- Sekretaris : Wiwik Hijaroh ;
- Bendahara : Muniarsih ;

Nama tersebut di atas Terdakwa Agus Kholil bin Juriono minta dari saksi Muniarsih, kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono yang membuat proposal atas nama Kelompok Belajar Usaha Bersama Peternakan Ayam “Seto Mulyo” ;

- 6 Kelompok Usaha Bersama Pembesaran Sapi “Makmur” Alamat Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dengan susunan pengurus :

- Ketua : Rokhimah ;
- Sekretaris : Nadhirin ;
- Bendahara : Nariyah ;

Nama tersebut di atas Terdakwa Agus Kholil bin Juriono minta dari saksi Supriyono (suami dari ketua kelompok yaitu saksi Rokhimah), kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono yang membuat proposal atas nama Kelompok Usaha Bersama Pembesaran Sapi “Makmur” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian proposal bantuan dana BP3D yang diajukan oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono melalui Anggota DPRD sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL	KET
1	Pecalungan	Randu	PAUD Aisiyyah "Permata Hati"	Rp20.000.000,00	Ketua Juharti
2	Limpung	Tembok	Kelompok usaha bersama pembesaran sapi	Rp12.500.000,00	Ketua Rokhimah
3	Pecalungan	Randu	Kelompok usaha peternakan ayam Seto Mulyo	Rp18.000.000,00	Ketua Sunarsih
4	Pecalungan	Gemuh	PAUD Aisiyyah "Permata Hati"	Rp.20.000.000-	Ketua Nurkhotimah
5	Limpung	Tembok	Perikanan darat "Mandiri"	Rp12.000.000,00	Ketua Supriyono
6	Limpung	Dlisen	Pembuatan roti Prima	Rp12. 500.000,00	Ketua Mukti Musripah

Selanjutnya setelah saksi Nur Untung Slamet menerima proposal tersebut, lalu proposal yang aspirasinya melalui saksi Nur Untung Slamet yaitu :

- PAUD Aisiyyah Cahaya Bunda Alamat Dukuh Ampel Gading RT.18 RW.08 Desa Gemuh Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang ;
- PAUD Aisiyyah Permata Hati Alamat Dukuh Saren RT.02 RW.01 Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang ;

Dan bantuan proposal BP3D melalui saksi Edi Siswanto, S.Sos. yaitu :

- Kelompok usaha pembuatan roti "Prima" Dukuh Sikebo RT. 01 RW 04 Desa Limpung Kecamatan Limpung ;
- Kelompok usaha bersama pembesaran sapi "Makmur" Dukuh Cendono Lor RT. 03 RW.01 Desa Tembok Kecamatan Limpung ;

Serta bantuan proposal BP3D melalui saksi Fatkhur Rohman, SH. yaitu :

- Proposal permohonan bantuan kelompok belajar usaha bersama peternakan ayam "Seto Mulyo" Dukuh Saren RT.02/RW.01 Desa Randu Kecamatan Pecalungan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Proposal bantuan kelompok usaha perikanan darat "Mandiri" Dukuh Cendono Lor RT.03 RW.01 Desa Tembok Kecamatan Limpung sebesar Rp12.000.000,00 ;

Setelah dana bantuan tersebut cair pada tanggal 06 Desember 2011 dan diterima masing-masing kelompok, kemudian Terdakwa Agus Kholil bin Juriono mengambil dana tersebut dari masing-masing kelompok dengan perincian :

- Berawal lembaga PAUD Aisiyyah Permata Hati mendapat undangan untuk pengambilan dana bantuan. Pada saat pencairan tanggal 06 Desember 2011, saksi Juharti berangkat bersama dengan Terdakwa Agus Kholil dan juga bendahara yaitu

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



Sundarti serta lembaga lain yang akan melakukan pencairan menuju ke Pendopo Kabupaten Batang menggunakan mobil Xenia milik Terdakwa Agus Kholil ;

Lalu saksi Juharti mencairkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 dan setelah pencairan langsung pulang, lalu pada sore harinya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 sekitar jam 16.00 WIB setelah sampai di rumah milik saksi Juharti, saksi Sundarti menyerahkan kepada saksi Juharti dan uang tersebut langsung diminta oleh Terdakwa Agus Kholil dengan disaksikan oleh saksi Sundarti, saksi Nur Khotimah, saksi Eri Murfikasari, sedangkan saksi Juharti hanya diberi Rp500.000,00 dan saksi Sundarti diberi Rp150.000,00 ;

- Kelompok PAUD Aisyiyah Cahaya Bunda dari dana yang cair sebesar Rp20.000.000,00 Terdakwa Agus Kholil ambil sebesar Rp19.500.000,00 dan sisanya sebesar Rp500.000,00 Terdakwa Agus Kholil berikan kepada saksi Nur Khotimah di rumah saksi Juharti pada tanggal 06 Desember 2011;
 - Kelompok Usaha Pembuatan Roti “Prima” dari dana yang cair sebesar Rp12.500.000,00 Terdakwa Agus Kholil ambil sebesar Rp12.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp500.000,00 Terdakwa Agus Kholil berikan kepada saksi Mukti Musripah di Pemerintah Kabupaten Batang pada tanggal 06 Desember 2011 ;
 - Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mandiri” dari dana yang cair sebesar Rp12.000.000,00 Terdakwa Agus Kholil ambil sebesar Rp11.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 Terdakwa Agus Kholil berikan kepada saksi Supriyono di rumah saksi Supriyono pada tanggal 06 Desember 2011 ;
 - Kelompok Usaha Bersama Pembesaran Sapi “Makmur” dari dana yang cair sebesar Rp12.500.000,00 Terdakwa Agus Kholil ambil sebesar Rp11.500.000,00 dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 Terdakwa Agus Kholil berikan kepada saksi Supriyono di rumah saksi Supriyono pada tanggal 06 Desember 2011 ;
 - Kelompok Belajar Usaha Bersama Peternakan Ayam “Seto Mulyo” dari dana yang cair sebesar Rp18.000.000,00 Terdakwa Agus Kholil ambil sebesar Rp17.500.000,00 dan sisanya sebesar Rp500.000,00 Terdakwa Agus Kholil berikan kepada saksi Sunarsih di rumah saksi Juharti pada tanggal 06 Desember 2011 ;
- Perincian dana BP3D yang diambil oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Jumlah Bantuan	Yang diterima penerima bantuan	Yang diambil Agus Kholil	Dari Saksi
1	PAUD Aisyiyah Permata Hati	Rp20.000.000,00	Rp500.000,00	Rp19.500.000,00	Juharti
2	PAUD Aisyiyah Cahaya Bunda	Rp20.000.000,00	Rp500.000,00	Rp19.500.000,00	Nur Khotimah
3	Usaha Pembuatan Roti “Prima”	Rp12.500.000,00	Rp500.000,00	Rp12.000.000,00	Mukti Musripah
4	Perikanan Darat “Mandiri”	Rp12.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp11.000.000,00	Supriyono
5	Pembesaran Sapi “Makmur”	Rp12.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp11.500.000,00	Supriyono
6	Peternakan Ayam “Seto Mulyo”	Rp18.000.000,00	Rp500.000,00	Rp17.500.000,00	Sunarsih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp95.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp91.000.000,00	
--------	-----------------	----------------	-----------------	--

- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengambil dana BP3D dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kenal dengan Anggota DPRD Kabupaten Batang, sehingga penerima bantuan/saksi Supriyono, saksi Juharti, Nurkhotimah, Sunarsih, saksi Mukti Musripah, saksi Sundarti tidak menerima bantuan secara utuh yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sesuai proposal-proposal yang diajukan, dengan demikian penerima bantuan tersebut tidak menerima dana BP3D sesuai dengan alokasi anggaran dalam proposal, sehingga kegiatan yang diajukan dalam proposal tidak dilaksanakan, karena uangnya telah diambil oleh Terdakwa Agus Kholil bin Juriono, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemberian bantuan yaitu tidak tercapainya percepatan dan pembangunan desa, dengan demikian perbuatan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono tersebut melanggar peraturan yaitu :
 - Peraturan Bupati Batang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011, Bab V Pasal 6 :
 - Penerima bantuan dan atau pelaksana teknis wajib mempertanggungjawabkan atas penggunaan bantuan ;
 - DPPKAD bersama-sama dengan pelaksana teknis penerima bantuan, melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan penerima bantuan ;
 - Penerima bantuan menyusun laporan atas pelaksanaan bantuan yang diterimanya dan menyampaikan kepada Bupati dilampiri dokumen yang terkait dengan bantuan yang diterima ;
 - Seluruh pelaksanaan kegiatan bantuan harus diselesaikan pada TA.2011;
 - Dana bantuan digunakan sesuai dengan proposal/rencana kegiatan/ rincian rencana penggunaan yang diajukan ;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nomor 900/618.a/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D), pada sub yang ketiga tentang mekanisme alokasi bantuan butir D berbunyi : penerima bantuan merealisasikan bantuan yang telah diterima ;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



- Berdasarkan keterangan saksi Supriyono, saksi Sri Lestari, saksi Amirul Mukminin, saksi Drs Munandar, saksi Mukti Musripah, saksi Rokhimah, saksi Siti Zumrotun, saksi Aminudin, saksi Sri Ambarwati, saksi Juharti, saksi Nur Khotimah, saksi Eri Murfikasri, saksi Sundarti, saksi Sunarsih, saksi Muchamad Sukron, saksi Sri Sukarti binti Suwaryo, saksi Abdul Ghofur dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Agus Kholil tanpa hak telah mengambil uang BP3D tahap I dan tahap II $Rp110.200.000,00 + Rp91.000.000,00 = Rp201.000.000,00$, sehingga mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp201.000.000,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Agus Kholil bin Juriono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 7 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS KHOLIL bin JURIONO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS KHOLIL bin JURIONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa AGUS KHOLIL bin JURIONO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika dalam satu bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana AGUS KHOLIL bin JURIONO tersebut tidak membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;

5). Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel Surat Nomor 172/180 tanggal 02 Mei 2011 ditandatangani oleh Ketua DPRD (Purwanto,Sip) perihal data alokasi BP3D DPRD Kabupaten Batang tahun 2011 yang diusulkan oleh 45 orang anggota DPRD beserta lampirannya (fotokopi) ;
- 2 1 (satu) bundel Surat Nomor 172/488 tanggal 07 November 2011 ditandatangani oleh Ketua DPRD (Purwanto,Sip) perihal data alokasi BP3D DPRD Kabupaten Batang tahun 2011 yang diusulkan oleh 45 orang anggota DPRD beserta lampirannya (fotokopi) ;
- 3 Keputusan Bupati Batang Nomor 900/213/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 (fotokopi) ;
- 4 Keputusan Bupati Batang Nomor 900/369/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 Tahap II (fotokopi) ;
- 5 Surat Perintah Pencairan Dana Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Kabupaten Batang Tahap I sebesar 5 miliar rupiah dengan Nomor SPM 077/SPM-LS/1.20.6.1/2011 tanggal 13 Juni 2011 beserta data pendukungnya (fotokopi) ;
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Kabupaten Batang Tahap II sebesar 6 miliar rupiah dengan Nomor SPM 383/SPM-LS/1.20.6.1/2011 tanggal 2 Desember 2011 beserta data pendukungnya (fotokopi) ;
- 7 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kabupaten Batang Nomor 900/618.a/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) (fotokopi) ;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 7 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Proposal Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Alamat : Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Alamat : Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Sri Lestari;
- 9 Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama Perbengkelan “Agus Las” Desa Limpung RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama Perbengkelan “Agus Las” Desa Limpung RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan M. Amirul Mukminin ;
- 10 Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Salon Kecantikan “Dian Salon” Desa Limpung RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Salon Kecantikan “Dian Salon” Desa Limpung RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Drs. H. Munandar ;
- 11 Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama “Daffa Cake” Dukuh Sikebo, RT.01 RW.04 Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama “Daffa Cake” Dukuh Sikebo RT.01 RW.04 Desa Limpung Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Mukti Musripah ;
- 12 Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Pertukangan “Mandiri” Dukuh Cendono Lor RT.03 RW.01 Desa Tembok Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Pertukangan “Mandiri” Dukuh Cendono Lor RT.03 RW.01 Desa Tembok Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Supriyono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Dukuh Gunung Tumpeng, RT.02 RW.02 Desa Dlisen, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Dukuh Gunung Tumpeng Lor, RT.02 RW.02 Desa Dlisen, Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Kuat ;
- 14 Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Peternakan Ayam “Berkah Makmur” Desa Gemuh RT.09 RW.04 Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Peternakan Ayam “Berkah Makmur” Desa Gemuh RT.09 RW.04 Kecamatan Pecalungan serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Raim ;
- 15 Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Ternak Ayam “Sentosa” Dukuh Bubutan Desa Donorejo RT.03 RW.04 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Ternak Ayam “Sentosa” Dukuh Bubutan Desa Donorejo, RT.03 RW.04 Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Ali Musofa ;
- 16 Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama Pembuatan Jamur Merang “Maju Jaya” Dukuh Gepor RT.02 RW.02 Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama Pembuatan Jamur Merang “Maju Jaya” Dukuh Gepor RT.02 RW.02 Desa Limpung Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Sri Ambarwati ;
- 17 Proposal Permohonan Bantuan Alat Peraga Pendidikan “Paud Aisiyyah Permata Hati” Dukuh Saren, RT.02 RW.01 Desa Randu, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Alat Peraga Pendidikan “Paud Aisiyyah Permata Hati” Dukuh Saren, RT.02 RW.01 Desa Randu, Kecamatan Pecalungan serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap II Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Desember 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Juharti ;

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 Proposal Permohonan Bantuan Meubelair “Paud Aisyiyah Cahaya Bunda” Dukuh Ampel Gading, RT.18 RW.08 Desa Gemuh, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Meubelair “Paud Aisyiyah Cahaya Bunda” Dukuh Ampel Gading, RT.18 RW.08 Desa Gemuh, Kecamatan Pecalungan serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap II Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Desember 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Nur Khotimah ;
- 19 Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Pembuatan Roti “Prima” Dukuh Sikebo, RT.01 RW.04 Desa Limpung, Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Pembuatan Roti “Prima” Dukuh Sikebo, RT.01 RW.04 Desa Limpung, Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap II Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Desember 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Mukti Musripah ;
- 20 Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mandiri” Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mandiri” Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap II Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Desember 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Supriyono ;
- 21 Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Belajar Usaha Bersama Peternakan Ayam “Seto Mulyo” Dukuh Saren, RT.02 RW.01 Desa Randu, Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Belajar Usaha Bersama Peternakan Ayam “Seto Mulyo” Dukuh Saren, RT.02 RW.01 Desa Randu, Kecamatan Pecalungan serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap II Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Desember 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Sunarsih ;
- 22 Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama Pembesaran Sapi “Makmur” Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama Pembesaran Sapi “Makmur” Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap II Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Desember 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Rokhimah ;

Barang bukti 8 sampai dengan 22 dikembalikan kepada EKO WIDIYANTO, SE.MM ;

23 1 buah buku kas harian SMP Darul Hijrah Pecalungan Batang ;

24 1 buah buku tabungan SIMPEDA Bank Jateng atas nama SMP Darul Hijrah Pecalungan Nomor Rekening 3-083-03913-1 tanggal 14 Oktober 2012 ;

25 1 buah buku tabungan SIMPEDES BRI Unit Pecalungan atas nama SMP Darul Hijrah Pecalungan Nomor Rekening 7470-01-000523-53-5 tanggal 19 Januari 2012 ;

Barang bukti 23 sampai dengan 25 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

26 Uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;

27 Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Barang bukti 26 sampai dengan 27 dirampas untuk negara ;

- 6). Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pid.Sus/2013/PN.Tip.Smg, tanggal 13 Juni 2013 ;

1. Menyatakan Terdakwa AGUS KHOLIL bin JURIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 172/180 tanggal 02 Mei 2011 ditandatangani oleh Ketua DPRD (Purwanto,Sip) perihal Data Alokasi BP3D DPRD Kabupaten Batang tahun 2011 yang diusulkan oleh 45 orang anggota DPRD beserta lampirannya (fotokopi) ;
2. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 172/488 tanggal 07 November 2011 ditandatangani oleh Ketua DPRD (Purwanto,Sip) perihal Data Alokasi BP3D DPRD Kabupaten Batang tahun 2011 yang diusulkan oleh 45 orang anggota DPRD beserta lampirannya (fotokopi) ;
3. Keputusan Bupati Batang Nomor : 900/213/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 (fotokopi) ;
4. Keputusan Bupati Batang Nomor : 900/369/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 Tahap II (fotokopi) ;
5. Surat Perintah Pencairan Dana Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Kabupaten Batang Tahap I sebesar 5 miliar rupiah dengan Nomor SPM : 077/SPM-LS/1.20.6.1/2011 tanggal 13 Juni 2011 beserta data pendukungnya (fotokopi) ;
6. Surat Perintah Pencairan Dana Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Kabupaten Batang Tahap II sebesar 6 miliar rupiah dengan Nomor SPM : 383/SPM-LS/1.20.6.1/2011 tanggal 2 Desember 2011 beserta data pendukungnya (fotokopi) ;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kabupaten Batang Nomor : 900/618.a/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) (fotokopi) ;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 7 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Proposal Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Alamat : Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Alamat : Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja



BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani
Drs. Nasikhin dan Sri Lestari ;

9. Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama Perbengkelan “Agus Las” Desa Limpung RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama Perbengkelan “Agus Las” Desa Limpung RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan M. Amirul Mukminin ;
10. Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Salon Kecantikan “Dian Salon” Desa Limpung RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Salon Kecantikan “Dian Salon” Desa Limpung RT.02 RW.02 Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Drs. H. Munandar ;
11. Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama “Daffa Cake” Dukuh Sikebo, RT.01 RW.04 Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama “Daffa Cake” Dukuh Sikebo RT.01 RW.04 Desa Limpung Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Mukti Musripah ;
12. Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Pertukangan “Mandiri” Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Pertukangan “Mandiri” Dukuh Cendono Lor, RT.03 RW.01 Desa Tembok, Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Supriyono ;
13. Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Dukuh Gunung Tumpeng RT.02 RW.02 Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Dukuh Gunung Tumpeng Lor RT.02 RW.02 Desa Dlisen Kecamatan

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



- Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Kuat ;
14. Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Peternakan Ayam “Berkah Makmur” Desa Gemuh RT.09 RW.04 Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Peternakan Ayam “Berkah Makmur” Desa Gemuh RT.09 RW.04 Kecamatan Pecalungan serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Raim ;
 15. Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Ternak Ayam “Sentosa” Dukuh Bubutan Desa Donorejo RT.03 RW.04 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Ternak Ayam “Sentosa” Dukuh Bubutan, Desa Donorejo, RT.03 RW.04 Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Ali Musofa ;
 16. Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama Pembuatan Jamur Merang “Maju Jaya” Dukuh Gepor, RT.02 RW.02 Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama Pembuatan Jamur Merang “Maju Jaya” Dukuh Gepor RT.02 RW.02 Desa Limpung Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap I Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Sri Ambarwati ;
 17. Proposal Permohonan Bantuan Alat Peraga Pendidikan “Paud Aisyiyah Permata Hati” Dukuh Saren, RT.02 RW.01 Desa Randu, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Alat Peraga Pendidikan “Paud Aisyiyah Permata Hati” Dukuh Saren, RT.02 RW.01 Desa Randu, Kecamatan Pecalungan serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap II Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Desember 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Juharti ;
 18. Proposal Permohonan Bantuan Meubelair “Paud Aisyiyah Cahaya Bunda” Dukuh Ampel Gading, RT.18 RW.08 Desa Gemuh, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Meubelair “Paud Aisyiyah Cahaya Bunda” Dukuh Ampel Gading, RT.18 RW.08 Desa Gemuh, Kecamatan Pecalungan, serta Berita Acara Penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja BP3D Tahap II Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Desember 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Nur Khotimah ;

19. Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Pembuatan Roti “Prima” Dukuh Sikebo RT.01 RW.04 Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Pembuatan Roti “Prima” Dukuh Sikebo RT.01 RW.04 Desa Limpung Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap II Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Desember 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Mukti Musripah ;
20. Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mandiri” Dukuh Cendono Lor RT.03 RW.01 Desa Tembok Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mandiri” Dukuh Cendono Lor RT.03 RW.01 Desa Tembok Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap II Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Desember 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Supriyono ;
21. Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Belajar Usaha Bersama Peternakan Ayam “Seto Mulyo” Dukuh Saren RT.02 RW.01 Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Belajar Usaha Bersama Peternakan Ayam “Seto Mulyo” Dukuh Saren RT.02 RW.01 Desa Randu Kecamatan Pecalungan serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap II Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Desember 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Sunarsih ;
22. Proposal Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama Pembesaran Sapi “Makmur” Dukuh Cendono Lor RT.03 RW.01 Desa Tembok Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2011 dan fotokopi kuitansi untuk Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama Pembesaran Sapi “Makmur” Dukuh Cendono Lor RT.03 RW.01 Desa Tembok Kecamatan Limpung serta Berita Acara Penyerahan Belanja BP3D Tahap II Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Desember 2011 ditandatangani Drs. Nasikhin dan Rokhimah ;

Barang bukti nomor 8 sampai dengan nomor 22 dikembalikan kepada EKO WIDIYANTO, SE.MM ;

23. 1 buah buku kas harian SMP Darul Hijrah Pecalungan Batang ;

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 buah buku tabungan SIMPEDA Bank Jateng atas nama SMP Darul Hijrah
Pecalungan Nomor Rekening : 3-083-03913-1 tanggal 14 Oktober 2012 ;

25. 1 buah buku tabungan SIMPEDES BRI unit Pecalungan atas nama SMP
Darul Hijrah Pecalungan Nomor Rekening : 7470-01-000523-53-5 tanggal 19
Januari 2012 ;

Barang bukti nomor 23 sampai dengan nomor 25 tetap terlampir dalam berkas
perkara ;

26. Uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;

27. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Barang bukti nomor 26 sampai dengan nomor 27 dirampas untuk negara ;

7). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 60/PID.SUS/2013/
PT.TPK.Smg, tanggal 23 Agustus 2013 ;

- Menerima permintaan banding yang diajukan
oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat
Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Tipikor Semarang tanggal 13 Juni 2013
Nomor 26/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg.,
yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada
dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
yang dalam tingkat banding sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Kasasi/ Akta.Pid.Sus/2013/
PN.Tipikor.Smg jo Nomor 60/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg jo Nomor 26/Pid.Sus/2013/
PN.Tipikor.Smg, yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2013 Terdakwa melalui Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/IX/2013 tanggal 23 September 2013, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 08 Oktober 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- II. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Ad. I. Alasan bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan dan tidak melakukan penilaian atas syarat formil dan syarat materiil dari surat dakwaan ;

- Bahwa seharusnya Jaksa/ Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :
 - Surat dakwaan tersebut memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang perbuatan riil yang dilakukan dan uraian unsur delik dalam pasal yang didakwakan ;
 - Surat dakwaan juga memberi gambaran tentang :
 - Tindakan pidana yang dilakukan ;
 - Siapa yang melakukan tindak pidana ;
 - Dimana tindak pidana dilakukan ;
 - Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan ;
 - Bagaimana tindak pidana dilakukan ;

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



- Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil) ;
- Apa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu) ;
- Unsur-unsur delik tentang tindak pidana yang diterapkan ;

Bahwa surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dalam perkara a quo ternyata tidak memenuhi syarat materiil dari surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP karena disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap ;

Bahwa surat dakwaan Jaksa, baik dalam Primair atau dakwaan Subsidair pada pokoknya adalah sama, karena dakwaan Subsidair hanya merupakan kopi paste dari dakwaan Primair ;

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa unsur-unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair), adalah berbeda dengan unsur-unsur delik yang tersebut dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, (sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair) ;

Bahwa oleh karena unsur-unsur delik/*bestandle delik* dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair adalah berbeda, dengan unsur/*bestandle delik* dalam dakwaan Subsidair akan tetapi Saudara Jaksa/Penuntut Umum dalam memberikan uraian perbuatan materiilnya adalah sama dan hanya merupakan kopi paste, dan hanya uraian awal yang disesuaikan dengan bunyi pasal yang disangkakan/didakwakan terhadap Terdakwa, maka nyata-nyata surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP karena disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap ;

Bahwa berdasarkan ketentuan yurisprudensi sebagaimana dapat dilihat dari putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 531 K/Pid/1984, tertanggal 9 Mei 1985 ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 618 K/Pid/1984, tertanggal 17 April 1985 ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1289 K/Pid/1984, tertanggal 26 Juni 1987 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246 K/Pid/1988, tertanggal 30 Mei 1990 ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Pid/1990, tertanggal 30 September 1993, diperoleh kaidah hukum yaitu : “Semua unsur-unsur delik yang didakwakan harus dirumuskan dengan jelas dan lengkap dalam surat dakwaan ;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas maka surat dakwaan Jaksa dalam perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiil dari surat dakwaan ;

Ad.II. Alasan Terdakwa/Pemohon Kasasi Mengenai Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang Sehingga Ada Kekeliruan Atau Kekhilafan Dalam Pertimbangan Hukum ;

- 1 Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, tanpa memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sendiri, padahal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan keliru dalam menilai fakta hukum ;

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang halaman 81 sampai dengan 84 telah disebutkan peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Satuan Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran 2011 terdapat mata anggaran Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) sebesar Rp11.000.000.000,00 ;
- Bahwa BP3D tersebut adalah program percepatan pemerataan pembangunan daerah tertinggal yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Batang, dan sebagai pengguna anggaran adalah Kepala DPPKAD ;
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke Bupati Batang melalui jalur aspirasi/Dewan Perwakilan Rakyat atau melalui jalur eksekutif dengan dilampiri proposal ;

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



- Bahwa yang menyeleksi/menverifikasi administrasi permohonan bantuan percepatan pemerataan pembangunan adalah DPPKAD dan yang menentukan dikabulkan tidaknya adalah Bupati ;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Agustus 2012 adalah seorang Kepala Sekolah SMP Darul Hijrah di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Hijrah ;
- Bahwa saat itu SMP Darul Hijrah baru berdiri sehingga masih banyak membutuhkan dana baik untuk pembangunan maupun operasional sekolah, selanjutnya Terdakwa sebagai Kepala Sekolah merasa perlu untuk mencari sumber dana guna menunjang keperluan tersebut di atas ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah berusaha untuk mencari bantuan dana namun demikian oleh karena persyaratan formulir dari SMP Darul Hijrah yang masih tergolong baru berdiri belum lengkap, menyebabkan sulitnya mencari sumber dana ;
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha mencari sumber dana dengan menghubungi beberapa orang untuk diusulkan sebagai penerima bantuan dalam program Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D), dan telah disepakati bersama bahwa apabila dana bantuan tersebut cair akan digunakan untuk membangun bangunan SMP Darul Hijrah serta untuk operasional kegiatan belajar mengajar ;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 telah mengajukan bantuan ke Bupati Batang dana Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) dengan mempergunakan nama kelompok masyarakat dan lembaga pendidikan anak usia dini dilampiri proposal melalui jalur aspirasi Anggota Dewan Kabupaten Batang dan dititipkan pada Anggota Dewan Nur Untung ;
- Bahwa proposal yang diajukan Terdakwa ada sejumlah 15 (lima belas) buah kelompok setelah disetujui dan dananya cair diterima oleh masing-masing kelompok di Pendopo Kabupaten Batang kemudian Terdakwa meminta dana tersebut dari masing-masing kelompok dan lembaga pendidikan anak usia dini sebagai berikut :
Tahap Pertama :
 1. Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Tembok dana yang cair Rp17.500.000,00 diambil Terdakwa Rp16.500.000,00 dan yang



- Rp1.000.000,00 diberikan kepada pengurus kelompok usaha perikanan darat Mina Mulya ;
2. Kelompok Usaha Perbengkelan “Agus Las” dana yang cair Rp15.000.000,00 diambil Terdakwa Rp13.600.000,00 sisanya Rp1.400.000,00 diberikan kepada pengurus kelompok usaha “Agus Las” Amirul Mukminin ;
 3. Kelompok Usaha Kecantikan “Dian Salon” dana yang cair Rp15.000.000,00 Terdakwa ambil Rp14.500.000,00 dan yang Rp500.000,00 diberikan kepada Drs. H. Munandar pengurus kelompok usaha kecantikan Dian Salon ;
 4. Kelompok Usaha “Daffa Cake” dana yang cair Rp12.500.000,00 Terdakwa ambil Rp6.500.000,00 dan yang Rp6.000.000,00 diberikan kepada Mukti Musripah pengurus kelompok usaha Daffa Cake ;
 5. Kelompok Usaha Pertukangan “Mandiri” dana yang cair Rp15.000.000,00 Terdakwa ambil sebesar Rp14.000.000,00 yang Rp1.000.000,00 Terdakwa berikan Supriyono pengurus kelompok ;
 6. Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mina Mulya” Dlisen dana yang cair Rp19.500.000,00 Terdakwa ambil Rp18.000.000,00 dan yang Rp1.200.000,00 diberikan kepada pengurus kelompok Siti Zumrotun ;
 7. Kelompok Usaha Ternak Ayam “Sentosa” dana yang cair Rp15.000.000,00 Terdakwa ambil Rp13.600.000,00 dan yang Rp1.400.000,00 Terdakwa berikan kepada pengurus kelompok Aminnuddin, Ali Mustofa, dan Kepala Desa Donorejo ;
 8. Kelompok Usaha Bersama Pembuatan Jamur Merang “Maju Jaya” dana yang cair Rp15.000.000,00 Terdakwa ambil Rp13.500.000,00 dan yang Rp1.500.000,00 diberikan kepada pengurus kelompok Sri Ambarwati ;

Tahap Kedua :

9. Paud (Pendidikan Anak Usia Dini) “Aisyiah Permata Hati” dana yang cair Rp20.000.000,00 Terdakwa ambil Rp19.500.000,00 diberikan kepada pengurus Juharti Rp500.000,00 ;
10. Paud (Pendidikan Anak Usia Dini) “Aisyiah Cahaya Bunda” dana yang cair Rp20.000.000,00 Terdakwa ambil Rp19.500.000,00 diberikan kepada pengurus Nur Khotimah Rp500.000,00 ;

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



11. Kelompok Usaha Pembuatan Roti “Prima” dana yang cair Rp12.500.000,00 Terdakwa ambil Rp12.000.000,00 diberikan kepada pengurus Mukti Musrifah Rp500.000,00 ;
 12. Kelompok Usaha Perikanan Darat “Mandiri” dana yang cair Rp12.000.000,00 Terdakwa ambil Rp11.000.000,00 diberikan kepada pengurus Supriyono Rp1.000.000,00 ;
 13. Kelompok Usaha Pembesaran Sapi “Makmur” dana yang cair Rp12.500.000,00 Terdakwa ambil Rp11.500.000,00 diberikan kepada pengurus Supriyono Rp1.000.000,00 ;
 14. Kelompok Usaha Peternakan Ayam “Seto Mulyo” dana yang cair Rp18.000.000,00 Terdakwa ambil Rp17.500.000,00 diberikan kepada pengurus Sunarsih Rp500.000,00 ;
- Bahwa sehingga Terdakwa mengambil dana bantuan BP3D dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut tahap pertama sejumlah Rp110.200.000,00, tahap kedua sejumlah Rp91.000.000,00 secara keseluruhan berjumlah Rp201.000.000,00 ;
 - Bahwa setelah dana bantuan tersebut diterima oleh PENERIMA BANTUAN, kemudian dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana telah disepakati bahwa dana tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan gedung sekolah SMP Darul Hijrah ;
 - Bahwa dana-dana tersebut yang berasal dari beberapa proposal, oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi ABDUL GHOFUR selaku Ketua Yayasan Darul Hijrah untuk kegiatan pembangunan gedung tambahan/ruang tambahan SMP Darul Hijrah. Dan uang tersebut berdasarkan keterangan dari saksi ABDUL GHOFUR telah dipergunakan semua untuk membangun gedung tambahan pada SMP Darul Hijrah dan untuk membeli meubeler dan peralatan belajar mengajar pada SMP Darul Hijrah ;

2. Pertimbangan hukum dan uraian yuridis dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding telah keliru khususnya pertimbangan hukum mengenai unsur : melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara ;

Ad. Unsur Melawan Hukum

Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti



formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma atau ugeran-uguran kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa ;

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui putusannya Nomor : 003/HUM-IV/2006 menyatakan tidak berlakunya penjelasan-penjelasan pasal tersebut diatas, yakni sepanjang “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui putusannya Nomor : 103 K/Pid/2007 tertanggal 28 Februari 2007 mengemukakan bahwa makna “Perbuatan melawan hukum”, yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah, “Baik dalam arti formil maupun materiil”;

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yang meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti baik surat maupun saksi, yaitu PENERIMA BANTUAN dana program Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa adalah bukan Terdakwa AGUS KHOLIL bin JURIONO ;

Bahwa penerimaan dana bantuan BP3D adalah kelompok-kelompok masyarakat (ada 14 kelompok) tahap pertama sejumlah Rp110.200.000,00 tahap kedua sejumlah Rp91.000.000,00 secara keseluruhan berjumlah Rp201.000.000,00; dan sejak awal telah disepakati bersama bahwa apabila dana bantuan tersebut cair akan digunakan untuk membangun SMP Darul Hijrah serta untuk operasional kegiatan belajar mengajar ;

Sehingga secara hukum tidak ada kewajiban terhadap Terdakwa AGUS KHOLIL bin JURIONO untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Batang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Mekanisme Panyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011, Bab V Pasal 6 jo Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nomor : 9018.a /2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D), pada sub yang ketiga tentang mekanisme alokasi bantuan butir D ;



Dengan demikian Terdakwa AGUS KHOLIL bin JURIONO apabila dikaitkan dengan Peraturan Bupati jo SK Kepala DPPKAD secara yuridis formil bukanlah sebagai pihak yang menerima bantuan, sehingga tidak mempunyai kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS KHOLIL bin JURIONO tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Batang jo SK Kepala DPPKAD ;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan lain perlu Pemohon Kasasi kemukakan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu yang pertama Putusan Nomor : 42/K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 tentang seorang pegawai yang telah menggunakan sarana penggilingan beras untuk tujuan lain daripada yang seharusnya, dan oleh karena tidak adanya sifat melawan hukum materiil, ia dilepaskan dari tuntutan hukum ;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun semua unsur perumusan delik telah terpenuhi, perbuatan yang telah dituduhkan itu tidak bersifat melawan hukum karena perlindungan kepentingan hukum dalam perumusan delik tidak dilanggar ;

Bahwa disamping itu sebagai bahan kajian atau referensi hukum yang lain yaitu Putusan Nomor 81 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 tentang seorang pegawai kehutanan yang berdasarkan kewenangan yang ada padanya, uang untuk reboisasi ternyata digunakan, antara lain untuk pembangunan rumah pegawai, Mahkamah Agung telah menetapkan sebagai syarat tidak dapat dipidana, terutama karena perbuatan itu bersifat adekuat sosial ;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum ;

- Bahwa Terdakwa menerima dana bantuan BP3D dari kelompok-kelompok masyarakat tahap pertama sejumlah Rp110.200.000,00, tahap kedua sejumlah Rp91.000.000,00 secara keseluruhan berjumlah Rp201.000.000,00;
- Bahwa setelah dana bantuan tersebut diterima oleh PENERIMA BANTUAN, kemudian dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana telah disepakati bahwa dana tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan gedung sekolah SMP Darul Hijrah ;
- Bahwa oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi ABDUL GHOFUR selaku Ketua Yayasan Darul Hijrah untuk kegiatan pembangunan gedung tambahan/ruang tambahan SMP Darul Hijrah. Dan uang tersebut berdasarkan keterangan dari saksi ABDUL GHOFUR telah dipergunakan semua untuk membangun gedung tambahan



pada SMP Darul Hijrah dan untuk membeli meubeler dan peralatan belajar mengajar pada SMP Darul Hijrah ;

Bahwa fakta tersebut di atas apabila dibandingkan dengan 2 (dua) putusan Mahkamah Agung dimaksud terdapat persamaan yaitu penggunaan barang dan atau uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi penggunaannya tetap untuk kepentingan sosial ;

Sehingga dengan demikian unsur “Secara melawan hukum” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. Unsur Merugikan Keuangan Negara :

Bahwa arti atau definisi “Kerugian Negara”, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) : “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibatnya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian” ;

Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri” ;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK yang selengkapnya tertulis :

“1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” ;

Sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) juga ditegaskan BPK adalah lembaga yang berwenang menetapkan/menilai jumlah kerugian keuangan negara ;

Bahwa selain ketentuan perundang-undang tersebut di atas, juga terdapat nota kesepahaman antara Kepolisian, Kejaksaan dan BPKP untuk audit penghitungan kerugian keuangan negara ;

Bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan dan tidak menggunakan hasil audit dari lembaga yang berwenang berdasarkan undang-undang untuk menghitung dan atau mengaudit kerugian keuangan negara/daerah ;

Bahwa oleh karenanya maka pendapat Penuntut Umum dan juga pendapat Majelis Hakim bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti adalah tidak benar dan nyata-nyata telah terjadi kekeliruan apalagi



dalam persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa dana bantuan BP3D dari kelompok-kelompok masyarakat tahap pertama sejumlah Rp110.200.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) tahap kedua sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) secara keseluruhan berjumlah Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) ; telah dipergunakan semua untuk membangun gedung tambahan pada SMP Darul Hijrah dan untuk membeli meubeler dan peralatan belajar mengajar pada SMP Darul Hijrah ;

Bahwa oleh karena inti delik atau *bestandle delik* yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair atau dalam dakwaan Subsidaire adalah tidak terbukti, maka berdasar dan beralasan hukum serta akan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa/Pemohon Kasasi dibebaskan dari semua dakwaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka I dan angka II yang dijabarkan dalam ad.I dan ad. II butir 1 dan butir 2 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan baik di persidangan pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi. Alasan/keberatan tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo* ;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dana BP3D karena kenal dengan anggota DPRD, sehingga penerima bantuan saksi Supriyono, saksi Juharti, saksi Nur Khotimah, saksi Sunarsih, saksi Mukti Musrifah, saksi Sundarti tidak menerima bantuan secara utuh ;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2010 dan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nomor 900/618.a/2011 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah memperkaya diri sendiri mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AGUS KHOLIL bin JURIONO** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd/MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis

Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 2430 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001